



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 143/PHP.KOT-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Herman Muchtar;**
Alamat : Jalan Cihampelas Nomor 179, RT 009 RW 004
Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

2. Nama : **Nuzran Joher, S.Ag;**
Alamat : Tanah Sebingkeh RT 003, Desa Maliki Air,
Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai
Penuh, Provinsi Jambi

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK.K/IY/XII/2015, bertanggal 19 Desember 2015, memberi kuasa kepada **Idris Yasin, S.H.**, Advokat, Pengacara, Kuasa, dan Penasehat Hukum pada kantor "**Idris Yasin, S.H. & Partners**", beralamat di Jalan Raya Simpang Empat Tanjung Tanah, Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan Surat Kuasa bertanggal 23 Desember 2015 memberi kuasa kepada 1). **Heru Widodo, S.H., M.Hum;** 2). **Novitriana Arozal, S.H;** 3). **Supriyadi, S.H;** 4). **Dhimas Pradana, S.H;** 5). **Aan Sukirman, S.H;** Advokat pada kantor "**Heru Widodo Law Office ("HWL")**" beralamat di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, serta kepada **Viktorianus Gulo, S.H., M.H.,**

Advokat pada kantor "**Viktorianus Gulo, S.H., M.H., dan Rekan**", beralamat di Jalan Muradi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dan Surat Kuasa bertanggal 8 Januari 2016, memberi kuasa kepada **1). Taufik Basari, S.H., L.L.M; 2). Eny Maryani, S.H; 3). Raja Sihotang, S.H; 4). Adithiya Diar, S.H., M.H; 5) Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H;** Advokat pada kantor "**Heru Widodo Law Office ("HWL")**" beralamat di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, beralamat di Jalan Depati Parbo Nomor 31, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2015, memberi kuasa kepada **1). Herlina, S.H; 2). Fauzan Despa, S.H;** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "**Herlina, S.H. & Partner**", beralamat di Jalan Untung Suropati Nomor 9, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. 1.** Nama : **H. Asafri Jaya Bakri;**
 Alamat : Desa Koto Tuo RT 01, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh
- 2.** Nama : **H. Zulhelmi;**
 Alamat : Jalan Way Umpu Nomor 44, Yosorejo Metro Timur, Kota Metro Lampung

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MK-IL&R/I/2016, bertanggal 1 Januari 2016, memberi kuasa kepada **1). Indra Lesmana, S.H; 2). Taufik, S.H; 3). Anand Vigriza, S.H., M.H;** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "**Indra Lesmana, S.H. &**

Rekan”, beralamat di Jalan Pattimura Lorong Hidayat RT 22, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 12.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 143/PHP.KOT-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2015, 3 Januari 2016, dan 7 Januari 2016, serta pada persidangan tanggal 7 Januari 2016, Pemohon telah memperbaiki permohonan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh;

3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu tidak lain untuk menegakkan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
4. Bahwa landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilu;
5. Bahwa memang benar, Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh sebab itu, terhadap peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara *a quo*;
6. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan

memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

7. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran terstruktur, sistimatis, dan masif seperti perkara *a quo*";
8. Bahwa demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutuskan perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat memberikan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substantif;
9. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, terstruktur, sistematis dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan *a quo*.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, Provinsi Jambi Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 Ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon sebagai salah satu pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 bertanggal 24 Agustus 2015, Pemohon adalah sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh. (Bukti P-1);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 33/Kpts/KPU Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015. Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2. (Bukti P-2);
4. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 16.268 suara, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 22.910 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 6.642 suara;
5. Bahwa terjadinya selisih perolehan sebanyak 6.642 suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak tidak lain dikarenakan Pasangan Calon *incumbent* menggunakan kekuasaan sebagai mesin kemenangan dengan cara-cara: memerintahkan SKPD untuk menyetero uang masing-masing sebesar 150 juta untuk biaya kemenangan Pasangan Nomor Urut 1, mengumpulkan dan mengarahkan para PNS di Kota Sungai Penuh untuk memenangkan dirinya, menjadikan para SKPD sebagai tim kemenangan Pasangan Calon *incumbent*, mengintimidasi para PNS yang tidak bersedia

mendukungnya dengan cara melakukan mutasi dan demosi para pejabat/ PNS dalam rentang periode bulan Februari-Oktober 2015, menggunakan anggaran APBDP dan APBNP untuk dana pemenangan Pasangan Calon *incumbent*, secara tiba-tiba 5 (lima) hari menjelang pencoblosan serentak, tepatnya tanggal 4 Desember 2015, Walikota *incumbent* menurunkan besaran retribusi pasar 30% dengan menerbitkan Perwako, sedangkan sebelumnya tentang besaran retribusi diatur dengan Perda, sehingga dengan rangkaian tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan tersebut mesin pemenangan berjalan efektif memasung dan mempengaruhi kebebasan memilih warga Kota Sungai Penuh sekaligus merusak *fairplay* dalam berdemokrasi; kesemua pelanggaran oleh *incumbent* tersebut belum mendapat keadilan dan satu-satunya pintu terakhir bagi Pemohon untuk memohon keadilan adalah melalui meja Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi ini;

6. Bahwa kekuasaan dari calon *incumbent* tersebut juga mempengaruhi independensi penyelenggaraan pemilihan di Kota Sungai Penuh, yang berpihak kepada calon *incumbent*, dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon.

Berdasarkan argumentasi Pemohon di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan juga kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 Nomor 81/BA/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 pukul 14.23 WIB. (Bukti P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14:23 WIB. (Bukti P-130);

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 Ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling

lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota;

2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 Nomor 81/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.23 WIB dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, diumumkan dan ditetapkan pada pukul 14:23 WIB;
3. Bahwa permohonan ini diajukan dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 12.31 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam perkara *a quo* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Nomor 81/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tingkat Kota Sungai Penuh oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tertanggal 17 Desember 2015 jam 14.23 WIB;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1	H. Asafri Jaya Bakri dan H. Zulhelmi	22.910	45,29
2	H. Herman Muchtar, S.E., M.M. dan H. Nuzran Joher, S.Ag.,	16.268	32,16

	M.Si.		
3	Ferry Satria, S.T. dan Buzarman, S.Pd.	11.401	22,54
Jumlah		50.579	100

3. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon berdasarkan DB1-KWK adalah sebagai berikut:

Nomor	Kecamatan	Nomor Urut			Jumlah
		1	2	3	
1.	Hamparan Rawang	3443	3995	1348	8786
2.	Koto Baru	1379	389	2400	4168
3.	Kumun Debai	3262	738	1694	5694
4.	Pesisir Bukit	2370	2437	1370	6177
5.	Pondok Tinggi	4979	2802	1326	9107
6.	Sungai Bungkal	1648	2813	1175	5636
7.	Sungai Penuh	1620	2063	1417	5100
8.	Tanah Kampung	4209	1031	671	5911
Jumlah Akhir		22910	16268	11401	50579

4. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Walikota Petahana Nomor Urut 1 atas nama H. Asafri Jaya Bakri dan H. Zulhelmi sebanyak 22.910 suara dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 16.268 suara sehingga selisih perolehan suaranya hanya sebanyak 6.642 suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan selaku Walikota Petahana dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon;

5. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota sebagai pemimpin rakyat di Kota Sungai Penuh melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilihan walikota dan wakil walikota yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.
6. Bahwa pemungutan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai dan melukai demokrasi, serta merusak keadilan, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Nomor Urut 1 yang dengan kedudukannya selaku Walikota Petahana menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dengan uraian fakta hukum sebagai berikut :
Walikota Petahana melibatkan PNS/ASN dan pejabat struktural sebagai mesin pemenangannya
 - 7.1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 diadakan pertemuan untuk pembentukan Tim Pemenangan Asafri Jaya Bakri (Walikota Sungai Penuh) di rumah Khaidir M.K. Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Koto Baru yang dihadiri oleh:

1. Armizon, S.Hut, Jabatan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh;
2. Heritisman, Sekretaris Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh;
3. Desrizal, Sekretraris Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh;
4. Zaini Achmad, Kepala Bidang di Badan BPMPKB Kota Sungai Penuh (Pjs Kepala Desa Dujung Sakti);
5. Hasdiman, Kepala SD Koto Limau Manis Kecamatan Koto Baru;
6. Hilman, Pengawas SMP Kota Sungai Penuh;
7. Zul Azmi, Kepala Desa Koto Limau Manis; dan
8. Masyarakat desa Koto Limau Manis.

Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pembentukan tim pemenang tingkat kecamatan untuk persiapan pencalonan H. Asafri Jaya Bakri (Bukti P-4 dan P-5).

7.2. Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2015 bertempat di Rumah Dinas Walikota Sungai Penuh, H. Asafri Jaya Bakri, Petahana mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh:

1. Aflizar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh;
2. Desrizal, S.Pd., M.M., Sekretaris Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh;
3. Fajri, Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan Kota Sungai Penuh;
4. Tajzi, D.P.T., Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Koto Baru;
5. Bastiannur, Pengawas SD Kecamatan Pesisir Bukit;
6. Jamhur, Rio, Guru SDN 13/III Sungai Liuk;
7. Riswan, Kepala Dusun Desa Dujung Sakti; dan
8. Tokoh adat Kecamatan Koto Baru.

Dalam pertemuan tersebut Walikota Petahana atas nama H. Asafri Jaya Bakri, Petahana memberi instruksi dan mengarahkan PNS agar untuk memenangkan dirinya menjadi Walikota Sungai Penuh untuk yang kedua kalinya periode 2016-2021. (Bukti P-6 sampai P-8).

7.3. Bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2015 sebelum Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, Camat Sungai Penuh atas nama Leddi Sepdinal, mengadakan pertemuan di rumah Hardi Dasiba (PNS) yang mengundang antara lain Pusri Amsy (Sekda Kota Sungai Penuh), Deka Musrizal, S.E., (Kasi EkoBang Kecamatan Sungai Bungkal), Pejabat Eselon II Ir. Eri Firmansyah, Ir. Ediyanto, dan beberapa pejabat Eselon III, dan IV serta beberapa orang staf pegawai/ASN lainnya. Dalam pertemuan tersebut Sekda Kota Sungai Penuh menginstruksikan dan mengarahkan Pegawai Negeri Sipil/ASN di seluruh Kecamatan Sungai Penuh untuk mendukung pencalonan dan memilih kembali Asafri Jaya Bakri sebagai Walikota Sungai Penuh;

Pegawai ASN/ PNS yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:

- Edi Yanto, Pejabat Eselon II/ Kepala Dinas Peternakan Kota Sungai Penuh);
- Alpian, Pejabat Eselon III/ Kepala Bagian Hubungan Kemasyarakatan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Leddi Sepdinal, Pejabat Eselon III/ Camat Sungai Penuh;
- Dafri, Pejabat eselon III/ Camat Koto Baru;
- Dario, S.Pd., Pejabat Eselon III/ Kepala Bidang di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sungai Penuh;
- Nazwar, Sekretaris Camat Kecamatan Sungai Bungkal;
- Hendrizal, Pejabat Eselon IV/ Kepala Seksi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- Heri, Pejabat Eslon IV/ Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sungai Penuh;
- Rida Sukmawati, PNS di Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Vifta Meriati Kaur Ekobang Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bengkal;
- Esa Jaya Umar, Staf DPPKA;
- Devid Fordizal, UPTD Kumun Debai;
- Yenpurna, S.H., PNS;

- Deka, Kasi Ekobang Kecamatan Sungai Bengkal ;
- Rama, Pegawai Perhubungan Kota Sungai Penuh.
- Rudi, Pelatih Tinju Kota Sungai Penuh;

Dalam pertemuan tersebut Camat Sungai Penuh memberikan sambutan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pertemuan ini adalah dalam rangka silaturahmi seluruh PNS Kecamatan Sungai Penuh dengan Sekda Kota Sungai Penuh dan Pejabat Eselon;
- Para PNS harus berkomitmen mendukung AJB;
- Meskipun kita PNS kita tidak bisa lepas dari politik, apalagi dalam pilkada;
- Kita harus memenangkan AJB, kita harus sepakat agar kekuatan kita bertambah.

(Bukti P-9 sampai P-10);

7.4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 bertempat di rumah Elpantoni, Desa Permai Indah, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh diadakan pertemuan dalam rangka pembentukan Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 dan persiapan kampanye di Kecamatan Koto Baru yang dihadiri oleh pejabat PNS/ASN, Anggota TNI dan Kepala Desa antara lain:

- Heritisman (Sekretaris Kantor Dukcapil Kota Sungai Penuh).
- Lutfinur (kepala SMP Negeri 10 Sungai Penuh).
- Desrizal (Sekcam Kecamatan Koto Baru).
- Hasdiman (Kepala Sekolah Dasar Koto Limau Manis).
- Nasri (Kepala Sekolah Dasar Kayu Aro Kabupaten Kerinci).
- Gusnaidi (Kepala Puskesmas Koto Baru).
- Armizon (Guru SMP Negeri 2 Sungai Penuh).
- Akmal (Kepala Desa Sri Menanti, Kecamatan Kota Baru, Kota Sungai Penuh)
- Zul Azmi (Kepala Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Kota Baru, Kota Sungai Penuh).
- Yan (Anggota TNI sebagai WALPRI H. Asafri Jaya Bakri).

(Bukti P-11 dan P-12)

7.5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 diadakan pertemuan Saudara M. Rasyid (Asisten I Bidang Pemerintahan) dengan masyarakat Kecamatan Koto Baru yang dihadiri antara lain oleh Andre (Anggota BPD Tanah Kampung)/Honorar di DLLAJR Kota Sungai Penuh, dalam pertemuan tersebut M. Rasyid menyampaikan:

“...AJB (H. Asafri Jaya Bakri) telah banyak berbuat, begitu dilantik aku jadi Kabag Pemerintahan, Kecamatan Pondok Tinggi kami mekarkan...”.

“...Kayo harus bersyukur dengan AJB...”.

Pertemuan M. Rasyid, Pejabat ASN/Asisten I Bidang Pemerintahan dengan masyarakat, membuktikan bahwa lagi-lagi H. Asafri Jaya Bakri Calon Walikota sebagai Petahana menggunakan Pejabat ASN/PNS untuk pemenangan dalam Pemilihan Walikota Sungai Penuh. (Bukti P-13 sampai P-15);

7.6. Bahwa Pusri Amsy Sekda Kota Sungai Penuh lagi-lagi mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan massa pada tanggal 1 November 2015 di Desa Dusun Diilir, Kecamatan Hampan Rawang bertempat di rumah Fika Dwi Mulya yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Pusri Amsy Sekda Kota Sungai Penuh, Joni Zeber Asisten 2 Bidang Ekonomi, Asri, S.IP., Asrijal dan beberapa PNS/ASN lainnya. Di dalam pertemuan tersebut Pusri Amsy mengajak dan memerintahkan semua orang yang hadir untuk memilih Calon Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 1 H. Asafri Jaya Bakri - H. Zulhelmi; (Bukti P-16 s.d. P-18);

7.7. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor Walikota Sungai Penuh sedang berlangsung acara yang dihadiri oleh Asafri Jaya Bakri (AJB), Fajri (Kabid Peternakan Kota Sungai Penuh) dan peserta lainnya. Dalam acara tersebut Fajri menyampaikan kepada peserta yang hadir yang kesemuanya adalah PNS, yang pada pokoknya berisi antara lain:

1. “Kerja-kerja-kerja! Lanjutkan!”

2. “*Mok Rageu!!!*” Sambil mengacungkan jari telunjuk ke atas

melambangkan Nomor Urut 1.

Yang pada pokoknya meminta kepada seluruh PNS yang hadir untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 pada Pilkada Kota Sungai Penuh Tahun 2015. (Bukti P-19)

Walikota Petahana menggunakan dana APBDP dan meminta iuran kepada para SKPD di seluruh Dinas Kota Sungai Penuh untuk membiayai dana pemenangan Pasangan Calon Nomor 1

7.8. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 bertempat di rumah Munasri (Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh) Desa Kumun, Kecamatan Kumun Debai yang juga sebagai Koordinator PNS Tim Sukses AJB di Kumun. Munasri Menyampaikan bahwa "Dari seluruh kandidat yang ada Pak AJB lah yang paling banyak dana, AJB menerima honor dari seluruh Kepala Dinas Rp. 150.000.000,- /bulan kalau setahun sudah dua milyar dikalikan 4 tahun dia menjabat sudah 8 milyar, belum sumber yang lain. Biaya posko: biaya gula, rokok adalah dana dari iuran Rp. 5.000.000,- /bulan yang diperoleh dari pejabat PNS yang ada di Kumun Debai. Semua isi posko seperti TV, gula, rokok, dan lain - lain PNS-lah yang bertanggungjawab (vide bukti P-11 sampai P-14);

7.9. Bahwa H. Asafri Jaya Bakri, sebagai Petahana telah memanfaatkan kepala dinas untuk pemenangan yang menguntungkannya dalam Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2015, dimana H. Asafri Jaya Bakri telah mengutus dan menugaskan Irman Djalal, S.E., M.Si., (Plt. Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Kantor Bencana Alam Kota Sungai Penuh) untuk pergi ke Jakarta menjemput dana APBDP 12 milyar dan Dana PU Pusat sebesar 130 milyar dan jumlah keseluruhannya sebesar 142 milyar, dana tersebut sebagian digunakan untuk Pilwako AJB (H. Asafri Jaya Bakri), seluruh biaya AJB untuk Pilwako sekitar 50 milyar sampai 100 milyar ada pada Irman Djalal, S.E., M.Si., dan dia yang mempertanggungjawabkannya. (Bukti P-22 sampai P-23);

Walikota Petahana mengintimidasi PNS/ASN yang tidak bersedia mendukung dan dijadikan mesin pemenangannya

7.10. Bahwa H. Asafri Jaya Bakri Calon Walikota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 yang berstatus Petahana melakukan intervensi kepada PNS/ASN yang tidak mau mendukung, menyukseskan dan memilih kandidat tersebut dipindahkan dan/atau dimutasikan dari jabatan dan eselonnya antara lain:

1. Leo Candra, G., S.ST., Par, M.Si., Kepala Bidang Pariwisata Kota Sungai Penuh dipindahkan dan/atau dimutasikan menjadi Staf Diskoperindag UMKM ESDM Kota Sungai Penuh pada tanggal 27 Mei 2015 karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-24);
2. Wira Utama, S.Sos, M.A.P., Kepala Bidang BPBD Kota Sungai Penuh dipindahkan dan/atau dimutasikan menjadi Staf Pelaksana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Sungai Penuh, pada tanggal 27 Mei 2015 karena tidak mau mendukung Walikota Petahana. (Bukti P-25);
3. Indra Karim, S.P., Kasubbag BLHKP Kota Sungai Penuh didemosikan menjadi Staf Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-26);
4. Yunsarfed, S.Sos., Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh didemosikan menjadi Staf Pelaksana Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-27);
5. Drs. Felly Ismadi, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Penuh didemosikan menjadi Staf Fungsional Umum Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana;
6. Afitra Jaya, S.H., Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Disperinkop dan ESDM Kota Sungai Penuh didemosikan menjadi Staf Fungsional Umum Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-28);
7. Darman Zuhri, S.Pd., Guru Madya SMK Negeri 5 Sungai Penuh dimutasikan menjadi Guru Madya SMK Negeri 2 Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-29);

8. Yeni Efiza, S.Pd., Guru Madya SMK Negeri 5 Sungai Penuh dimutasikan menjadi Guru Madya SMK Negeri 3 Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-30);
9. Yuliza Hardi, S.E., M.Si., Kepala Sub Bagian Evaluasi BPBD Kota Sungai Penuh didemosikan menjadi Staf Pelaksana BLHKP Kota Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-31);
10. Zarlida, A.Ma., Guru Pertama SD Negeri Nomor 44/XI Koto Bento Kecamatan Pesisir Bukit dimutasikan menjadi Guru Pratama SD Nomor 49/XI Debai Kecamatan Kumun Debai karena Zarlida, A.Ma tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Asafri Jaya Bakri (Bukti P-32);
11. Dodi Ashadi Masril, S.IP., Kasi Pemerintahan Kantor Lurah Sungai Penuh dimutasikan sebagai Staf Fungsional Kantor Camat Kumun Debai Kota Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-33);
12. H. Alfred Yoza, S.Pd., M.M., Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh didemosikan menjadi Staf Fungsional Umum Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-34);
13. Ronni Efriadi, S.Sos., Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Sungai Penuh didemosikan menjadi Staf Fungsional Umum Kantor Camat Pondok Tinggi karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-35);
14. Zulfikar, S.E., Sekretaris Umum Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sungai Penuh didemosikan menjadi Staf Fungsional Umum Kantor Camat Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-36);
15. Marshal Kaz, S.PI., M.M., Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh didemosikan menjadi Staf Fungsional Umum Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-37);

16. Bakhtiar, Kasi Peralatan, Perbekalan dan Tanggap Darurat Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh didemosikan menjadi Staf Fungsional Umum Kantor Lurah Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-38);
17. Devid Fordizal, Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh dimutasikan ke UPTD Pendidikan Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-39);
18. Hj. Yunike Mustika, S.Pd., Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh dimutasikan ke UPTD Pendidikan Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-40);
19. H. Zulkasmi, S.T., Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh dimutasikan ke UPTD Pendidikan Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-41);
20. Hj. Ermadia Syam, S.Pd., Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh dimutasikan ke UPTD Pendidikan Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-42);
21. Drs. Felli Ismadi, Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh dimutasikan ke UPTD Pendidikan Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-43);
22. Suryani, S.Pd., Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh dimutasikan ke UPTD Pendidikan Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-44);

23. Zulfikar, S.E., Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh dimutasikan ke UPTD Pendidikan Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh karena tidak mau mendukung Walikota Petahana (Bukti P-45);

7.11. Bahwa tindakan H. Asafri Jaya Bakri Calon Walikota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 yang berstatus Petahana melakukan intervensi kepada PNS/ASN yang tidak mau mendukung, menyukseskan dan memilih kandidat tersebut dipindahkan dan/atau dimutasikan melanggar ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ayat (2) yang berbunyi;

“Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.”

Bahwa terhadap tindakan tersebut terdapat sanksi pembatalan sebagai calon berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yakni:

“Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Dengan demikian beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Walikota Petahana melakukan tindakan *money politic* untuk memenangkan dirinya pada Pilkada Kota Sungai Penuh Tahun 2015

7.12. Bahwa tanggal 22 Oktober 2015 bertempat di Hotel Novita di Jambi diadakan acara “*Joint Analisis*” yang dihadiri oleh Pasangan Calon Walikota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 Nomor Urut 1, 2, dan 3 serta undangan lainnya, dimana acara tersebut di fasilitasi oleh Kapolda Jambi; dalam

acara tersebut dengan lantang dan berani serta dengan arogannya H. Asfri Jaya Bakri mengatakan: “*Sayalah satu-satunya kandidat yang siap untuk melakukan money politic (Politik Uang) atau dengan cara apapun juga saya yang paling siap diantara Pasangan Calon Lain*”; (Bukti P-46 sampai P-48);

7.13. Bahwa apa yang disampaikan H. Asfri Jaya Bakri Calon Walikota Petahana di Hotel Novita Jambi tersebut diatas benar-benar diwujudkan dan direalisasikannya dengan cara pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2015 sekira jam 20.23 WIB Yulisrianto Tim Pemenangan AJB datang kerumah ibu saksi, Wahyuli Lestari Desa Kampung Diilir, Kecamatan Hampanan Rawang memberikan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- kepada saksi dan ibu saksi diiringi dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 (Bukti P-49 sampai P-52);

7.14. Bahwa Calon Walikota Petahana membagikan “kupon infaq-sadaqah umum untuk masyarakat Kota Sungai Penuh AJB-Zulhelmi (lanjutkan – *mok ragew*)” kepada masyarakat Kota Sungai Penuh di seluruh Kecamatan dan untuk pengambilan/penukaran (minyak sayur 5 kg, gula pasir 5 kg, teh 5 bungkus, kopi 2 kg, dan beras 15 kg) di kediaman/rumah Bapak H. Asyafri Jaya Bakri di Desa Koto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung pada hari Selasa, 08 Desember 2015 pukul mulai 13.00 WIB sampai dengan selesai. Kupon infaq yang di cap dan ditanda tangani oleh H. Asfri Jaya Bakri, tersebut terdapat kata-kata: “*Jangan lupa Hari Rabu, 9 Desember 2015, Coblos Nomor 1..!! Lanjutkan-Mok Ragew!!!*”; (Bukti P-53);

8. Bahwa selain itu, Pasangan Calon Petahana juga melakukan tindakan lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya yang menguntungkan dirinya dan juga tindakan dalam bentuk membuat kebijakan diluar kewenangannya berupa menurunkan pungutan retribusi 30% dengan menerbitkan Perwako Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan atau Pasar, padahal seharusnya penentuan tarif tersebut diatur dengan Perda Kota Sungai Penuh;

9. Bahwa tindakan yang mencederai pelaksanaan Pilkada Kota Sungai Penuh Tahun 2015 selain dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, dilakukan pula oleh Termohon dan Panwaslu Kota Sungai Penuh yang sangat berpihak kepada Pasangan Nomor Urut 1, sebagaimana fakta hukum berikut:

9.1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 Pukul 20.15 WIB. bertempat di kantor Kecamatan Sungai Bungkal, telah terjadi pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Sungai Bungkal atas nama Sugeng Priyadi dan anggota PPK atas nama Rahadi Fadila, S.E., tanpa sepengetahuan saksi pasangan dan pengawasan dari Panwascam Kecamatan Sungai Bengkal. Hal tersebut sudah Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kota Sungai Penuh dengan Nomor Laporan 73/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 dan laporan tersebut terbukti dan memenuhi unsur pelanggaran tetapi Panwaslu hanya mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti ke DKPP.

9.2. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember antara jam 19.00-20.00 WIB anggota PPK Kecamatan Koto Baru atas nama Tomi Candra membuka kotak suara atas instruksi dari Komisioner KPU Kota Sungai Penuh atas nama Ir. Irwan dengan alasan untuk mengumpulkan C1 ke KPU, namun perintah tidak dilaksanakan karena sempat koordinasi dengan Panwascam dan Panwaslu Kota Sungai Penuh setelah permasalahan itu selesai dilanjutkan dengan pleno tingkat PPK, di Pleno tingkat PPK terjadi selisih suara antara Pilwako dengan Pilgub. Disitu salah satu Komisioner KPU langsung meminta untuk melakukan perbaikan. Tomi Candra memperlihatkan SMS yang berasal dari Pak Irwan dengan nomor +628127406051 tanggal 12 Desember 2015 jam 15.11 WIB yang isinya adalah "*Mohon nian selisih surat suara yang digunakan di TPS 1 Koto Baru diselesaikan di tingkat kecamatan, ajak saksi dan Panwas, karena kalo naik ke KPU akan memperbesar masalah. Trim*". Dari nomor yang sama tanggal tanggal 14 Desember 2015 jam 17.17 WIB yang isinya adalah "*Cubo ajak PPK, PPS Koto Baru, dan KPPS 1 Koto Baru, untuk cari solusi selisih di TPS 1. Tadi sudah saya diskusi dengan Winaldi di kantor*". SMS ini dikirim

pada saat Pleno Tingkat Kecamatan. Setelah selesai pleno PPK, anggota PPK Kecamatan Koto Baru atas nama Tomi Candra kembali di intervensi untuk melakukan perubahan tersebut (vide Bukti P-99);

- 9.3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 bertempat di TPS 1, Koto Beringin, Kecamatan Hamparan Rawang ada 5 kelebihan kertas surat suara, ada tiga pemilih yang menggunakan keterangan domisili dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Koto Beringin, saksi tidak diberikan C.2 KWK, atas kejadian tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan yang kemudian tidak ada solusi dari pihak penyelenggara, yang oleh KPUD mengambil keputusan untuk membawa kotak surat suara ke KPUD Kota Sungai Penuh, dan kemudian pada tanggal 12 Desember 2015 membawa kembali kotak surat suara di Koto Beringin untuk dilakukan perhitungan ulang di Mesjid Al Fallah. Hal tersebut sudah Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kota Sungai Penuh dengan Nomor 74/LP/Panwas-SPN/Pilwako/XII/2015 dan laporan tersebut terbukti dan memenuhi unsur pelanggaran tetapi Panwaslu hanya mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti ke DKPP (vide Bukti P-96 sampai P-99);
- 9.4. Di TPS 2, Desa Karya Bhakti, anggota KPPS atas nama Yan Berhas dan Hamda Hunova mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 diluar bilik suara atau tempat yang telah ditentukan, peristiwa ini dilakukan oleh anggota KPPS di 6 tempat yang berbeda (Bukti P-54);
- 9.5. Keberpihakan Termohon kepada Pasangan Nomor Urut 1 dengan membiarkan Calon Walikota Petahana melakukan pelanggaran dimana Calon Walikota Petahana melakukan kampanye di media cetak dalam surat kabar mingguan Padang Expo halaman I kolom 3-7 pada edisi 223 th VII 30 November 2015 didalam surat kabar tersebut terdapat foto/gambar iklan kampanye H. Asafri Jaya Bakri dan H. Zulhelmi yang tidak sesuai ketentuan pemasangan alat peraga kampanye dari KPU Kota Sungai Penuh. Bahwa surat kabar Padang Expo sudah menjadi konsumsi umum masyarakat Kota Sungai Penuh, meskipun berbeda provinsi namun karena jarak geografis

yang dekat dengan Kota Sungai maka koran tersebut beredar di Kota Sungai Penuh setiap minggunya.

- 9.6. Bahwa terhadap pelanggaran pada poin 7.4. di atas, telah Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kota Sungai penuh, namun Panwaslu tidak memberikan teguran maupun sanksi kepada Pasangan Nomor Urut 1, namun menganggap bahwa laporan Pemohon tidak memenuhi unsur, hal tersebut semakin meyakinkan Pemohon bahwa Panwaslu sangat berpihak kepada Pasangan Nomor Urut 1.
- 9.7. Di Kecamatan Pondok Tinggi terdapat temuan oleh Panwascam Kecamatan Pondok Tinggi berupa 10 temuan yang diantaranya adalah di beberapa TPS di Kecamatan Pondok Tinggi C1 tidak berada dalam kotak suara yang tersegel dan terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemilihan Gubernur dan Walikota berdasarkan atas temuan Panwas Kecamatan Pondok Tinggi Nomor 01/TM/Panwascam-PT/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 dan Laporan Tim Sukses Pemohon terhadap hal tersebut.
- 9.8. Bahwa terdapat keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Pondok Tinggi di TPS yang diajukan oleh saksi Sardodi Hendri S.K.M dan tidak menandatangani formulir DA-KWK, sebagai berikut :
 - a. TPS 1, 2, Karya Bakti, PPS tidak bisa memperlihatkan pengguna DPTB II sebanyak 20 orang dan Pasangan Calon 2 tidak menandatangani DAAK WK, tidak ditemukan data C1 KWK dalam kotak suara, PPS tidak dapat memperlihatkan keterangan pindah dan tidak bisa memperlihatkan penggunaan KTP;
 - b. TPS Permanti 1, 2, tidak ditemukan data C1 KWK dalam kotak suara, PPS tidak bisa memperlihatkan surat keterangan pindah;
 - c. TPS 1, 2, 3, 4, Lawang Agung, tidak bisa memperlihatkan data/KTP dalam DPTB II sebanyak 19 laki-laki dan 16 perempuan;
 - d. TPS 1, 2, 3, Pondok Tinggi, kertas sampul dari C1 KWK tidak ada segel, tidak ditemukan data C1 KWK untuk Pilwako;

- e. TPS 2, 3, 4, Aur Duri, PPS tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan KTP atau identitas lainnya, terdapat DPTB II laki-laki sebanyak 24, perempuan sebanyak 23, tidak sinkron data pemilih gubernur dengan data walikota;
- f. TPS 5, Desa Lawang Agung, rekapitulasi perolehan suara tidak ditandatangani hanya diisi nama lengkap, PPS tidak dapat menunjukan bukti penggunaan KTP atau identitas lainnya;
- g. TPS 1 dan 2 Desa Pondok Agung, tidak sesuai jumlah pemilih gubernur dengan pemilih walikota, gubernur 413 pemilih Walikota 415 pemilih;
- h. TPS 1 dan 2 Koto Lebu, perbedaan surat suara gubernur dan walikota, gubernur 461 pemilih walikota 408 suara;
- i. TPS 4 dan 5 Gedang, perbedaan surat suara gubernur dan walikota, gubernur 586 pemilih walikota 581 suara, tanda tangan saksi tidak tercantum nama saksi.

9.9. Keberatan pada saat penghitungan suara di TPS oleh Dody Martha atas dalam C6 tidak ditemukan orangnya (Bukti P-100)

10. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota Petahana mengenai intimidasi kepada PNS yang tidak mendukungnya dan pengerahan PNS sebagai mesin pemenangan telah dilaporkan ke Panwas Kota Sungai Penuh dengan Nomor Laporan 06 sampai dengan 38 namun dimentahkan oleh Panwas dikarenakan alasan normatif tidak memenuhi unsur formil yaitu sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Kepala Daerah. Bahwa untuk menjadi catatan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Petahana, baru diketahui Pemohon setelah batas waktu pelaporan ke Panwas. Hal tersebut menjadikan pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata dan mempunyai sanksi yang berat tidak dapat diproses. Hal ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon;
11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas telah dapat dikategorikan pelanggaran dalam proses Pemilukada yang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilihan Walikota yang telah memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yakni:

- Unsur terstruktur, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota Petahana yang mencalonkan diri kembali untuk kedua kalinya telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan kekuasaannya selaku Walikota Sungai Penuh, Petahana melibatkan pejabat di Pemerintahan Daerah Kota Sungai Penuh yakni SKPD, Para Kepala Dinas, Para Kepala Badan, Para Camat, Para Kepala Desa Se-Kota Sungai Penuh menghadiri rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan, membentuk Tim Sukses, menggunakan fasilitas negara berupa dana yang jumlah puluhan milyar rupiah sesuai dengan bukti rekaman dan foto Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh, Irman Djalal yang menyatakan bahwa:
 - Irman Djalal ditugaskan oleh H. Asafri Jaya Bakri (AJB) ke Jakarta untuk menjemput dana APBDP 12 Milyar dan dana PU Pusat 130 milyar, jumlah seluruhnya 142 milyar;
 - Irman Djalal mempunyai komitmen dengan Pak AJB (Asafri Jaya Bakri), apabila dia tidak berhasil menjemput uang ke pusat maka akan di *non-job*-kan, dan apabila berhasil menjemput uang tersebut maka akan dijadikan Kepala Dinas PU Kota Sungai Penuh. “Dan saya sudah menyerahkan dana sebesar Rp. 20 milyar sebagai dana membantu pemenangan Pilwako Pak AJB”;
 - Bahwa seluruh biaya AJB untuk Pilwako sekitar 50 milyar sampai 100 milyar ada pada saya, dan saya yang mempertanggung jawabkannya”. (vide Bukti P-22 dan P-23).

Terdapat bukti rekaman video dan foto yang menunjukkan bahwa Saudara H. Asafri Jaya Bakri dalam kedudukannya sebagai Walikota Petahana mengarahkan pejabat dibawahnya untuk melakukan aktifitas yang bertujuan untuk memenangkannya;

- Unsur sistematis, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan kekuasaannya selaku Walikota Petahana

melakukan tindakan memerintahkan kekuasaan ditingkat bawahnya dan/atau menggunakan kekuasaan Walikota Petahana selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui Pejabat Struktural di tingkat kota, kecamatan, dan/atau kelurahan/desa se-Kota Sungai Penuh sebagaimana diuraian fakta-fakta tersebut diatas, kesemuanya dilakukan Walikota Petahana dengan sadar dan telah “direncanakan secara matang“. Dengan adanya rencana pemenangan Pemilihan Walikota secara melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan cara menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Asafri Jaya Bakri (AJB)-H. Zulhemi;

- Unsur masif, yakni yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Asafri Jaya Bakri (AJB) – H. Zulhemi, yang dengan sengaja menggunakan kekuasaannya selaku penyelenggara Pemilihan Umum Walikota melakukan tindakan memerintah penyelenggaraan ditingkat bawah dan/atau menggunakan kekuasaan Walikota Petahana selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Asafri Jaya Bakri (AJB) – H. Zulhemi, yakni pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyaknya dan terjadi dalam wilayah Kota Sungai Penuh sebagaimana tersebut di atas.

12. Bahwa tindakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Pemenang secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Termohon telah mencederai demokrasi dan merusak tatanan dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sungai Penuh, yang beralasan menurut hukum bagi Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, oleh karena selain terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya diancam pembatalan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tindakan *incumbent* yang seharusnya menjadi panutan justru telah nyata-nyata merusak pembangunan demokrasi di Kota Sungai Penuh.

13. Atau, setidak-tidaknya, dalam hal Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, oleh karena pelanggaran-pelanggaran tersebut telah sedemikian kasat mata merusak *fairplay* dalam berdemokrasi dan

terjadi secara merata dan meluas khususnya di Kecamatan Koto Baru, Kumun Debai, Tanah Kampung, Sungai Bungkal, Pondok Tinggi, Sungai Penuh dan Pesisir Bukit, maka cukup dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan membatalkan hasil perhitungan suara Pasangan Calon, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon di keempat kecamatan tersebut, dan selanjutnya memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kecamatan Koto Baru, Kumun Debai, Tanah Kampung, Sungai Bungkal, Pondok Tinggi, Sungai Penuh dan Pesisir Bukit, yang menjadi sangat signifikan pengaruhnya bagi perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Terlebih lagi, terhadap keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh telah menggelar persidangan sengketa antara peserta dengan KPU Kota Sungai Penuh dalam perkara Nomor 01/Kpts-skt-pws-spn/XII/2015 (Bukti P-131) yang keputusannya dibacakan pada tanggal 30 Desember 2015 dengan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;
3. Meminta kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan keputusan ini.

Atas dasar uraian fakta hukum yang menjadi argumentasi keberatan Pemohon tersebut di atas, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas permohonan ini, satu dan lain hal, karena saat sekarang inilah satu-satunya pintu keadilan terakhir yang terbuka untuk menyelesaikan persengketaan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari kepesertaan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 bertanggal 24 Agustus 2015, sepanjang penetapan Pasangan Calon atas nama H. Asafri Jaya Bakri dan H. Zulhelmi;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 Nomor 81/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih;

Atau setidaknya

6. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Sungai Penuh, tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Atau setidaknya

7. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Koto Baru, Kumun Debai, Tanah Kampung, Sungai Bungkal, Pondok Tinggi, Sungai Penuh dan Pesisir Bukit, di Kota Sungai Penuh, tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-134, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 81/BA/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh;
4. Bukti P-4 : Fotokopi undangan pembentukan Tim Pemenangan H. Asafri Jaya Bakri sebagai Calon Walikota Petahana di rumah Khaidir, MK pada tanggal 25 Maret 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi absensi Rapat Pembentukan Tim Pemenangan H. Asafri Jaya Bakri sebagai Calon Walikota Petahana tanggal 25 Maret 2015;
6. Bukti P-6 : Video rekaman pertemuan H. Asafri Jaya Bakri dengan pejabat PNS dan tokoh masyarakat bertempat di rumah Dinas Walikota Sungai Penuh pada tanggal 11 April 2015;
7. Bukti P-7 : Fotokopi transkrip rekaman video pembicaraan H. Asafri Jaya Bakri Calon Walikota sebagai Petahana pada pertemuan dengan Pejabat PNS pada tanggal 11 April 2015;

8. Bukti P-8 : Foto H. Asafri Jaya Bakri Calon Walikota sebagai Petahana bertempat di rumah Dinas Walikota Sungai Penuh pada tanggal 11 April 2015 dalam pertemuan yang di hadiri oleh Pejabat PNS dan Tokoh Masyarakat;
9. Bukti P-9 : Video rekaman pertemuan di rumah Hardi Dasiba pada awal bulan Mei 2015 yang dihadiri oleh Pusri Amsy sebagai Sekda Kota Sungai Penuh dan beberapa pejabat PNS;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Transkrip rekaman Pusri Amsy sebagai Sekda Kota Sungai Penuh di rumah Hardi Dasiba;
11. Bukti P-11 : Video rekaman pertemuan di rumah Elpantoni, Desa Permai Indah pada tanggal 7 Oktober 2015 dalam rangka Pemantapan Tim dan Persiapan Kampanye pada tanggal 16 Oktober 2015 yang di hadiri oleh Pejabat PNS, Anggota TNI, dan Kepala Desa;
12. Bukti P-12 : Fotokopi transkrip dan terjemahan rekaman pertemuan di rumah Elpantoni, tanggal 7 Oktober 2015;
13. Bukti P-13 : Video rekaman M. Rasyid Pejabat Asisten 1 Bidang Pemerintahan dengan masyarakat Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh pada Tanggal 17 Oktober 2015;
14. Bukti P-14 : Fotokopi transkrip rekaman pembicaraan M. Rasyid;
15. Bukti P-15 : Fotokopi terjemahan rekaman pembicaraan M. Rasyid;
16. Bukti P-16 : Video rekaman pertemuan Pusri Amsy Sekda Kota Sungai Penuh dengan masyarakat di Desa Dusun Dilir pada tanggal 1 November 2015, dalam pertemuan tersebut hadir Joni Zeber Asisten 2 Bidang Ekonomi, Asri, S.IP., Asrizal dan beberapa PNS dalam pertemuan tersebut;
17. Bukti P-17 : Fotokopi transkrip rekaman pembicaraan Pusri Amsy Sekda Kota Sungai Penuh dan masyarakat yang hadir dalam pertemuan *a quo*;
18. Bukti P-18 : Fotokopi terjemahan dari transkrip rekaman pembicaraan Pusri Amsy Sekda Kota Sungai Penuh pada pertemuan dengan masyarakat di Desa Dusun Dilir tertanggal 1 November 2015;

19. Bukti P-19 : Video rekaman dari acara yang di hadiri oleh H. Asafri Jaya Bakri, Calon Walikota Sebagai Petahana, dan Fajri, Kabid Peternakan Kota Sungai Penuh bertempat di Aula Kantor Walikota pada tanggal 4 Desember 2015;
20. Bukti P-20 : Video rekaman pembicaraan Pejabat PNS Eselon II Munasri yang merupakan Koordinator PNS sekaligus sebagai Tim Sukses H. ASAFRI JAYA BAKRI Calon Walikota Petahana yang dilakukan di rumah Munasri pada tanggal 9 Oktober 2015;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Transkrip pembicaraan Munasri;
22. Bukti P-22 : Video rekaman pembicaraan Irman Djalal, S.E., M.Si., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Kantor Bencal Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan di rumah Irman Djalal di RT 1 Lari Kemanyang Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi pada tanggal 10 Oktober 2015 ;
23. Bukti P-23 : Fotokopi transkrip rekaman pembicaraan Irman Djalal dengan saksi;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.23/13/PP-BKD/2015 tertanggal 27 Mei 2015 yang memberhentikan Leo Candra Gusnadi, S.ST., PAR., M.Si., dalam jabatan struktural PNS di Walikota Sungai Penuh
25. Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.23/13/pp-BKD/2015 tertanggal 27 Mei 2015 yang memberhentikan Wira Utama, S.Sos., ,M.A.P. dalam jabatan struktural PNS di Walikota Sungai Penuh;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.24/06/pp-BKD/2015 tertanggal 6 Februari 2015 yang mengangkat dan memberhentikan Indra Karim, S.P. dalam jabatan struktural PNS di Walikota Sungai Penuh
27. Bukti P-27 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.24/33/pp-BKD/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 yang memberhentikan Yunsarfedi, S.Sos. sebagai PNS di Walikota

- Sungai Penuh;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.23/13/pp-BKD/2015 tertanggal 27 Mei 2015 yang mengangkat dan memberhentikan Afitra Jaya, S.H dalam jabatan struktural PNS di Walikota Sungai Penuh;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 824/97/PKMP-BKD tertanggal 31 Agustus 2015 yang memindahkan Darman Zuhri, S.Pd. dari Guru SMKN 5 Sungai Penuh ke SMKN 2 Sungai Penuh;
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 824/96/PKMP-BKD tertanggal 31 Agustus 2015 yang memindahkan Yeni Efiza, S.Pd dari Guru SMKN 5 Sungai Penuh ke SMKN 3 Sungai Penuh;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.24/14/pp-BKD/2015 tertanggal 27 Mei 2015 yang memberhentikan Yuliza Hardi, S.E., M.Si. dalam jabatan struktural PNS di Walikota Sungai Penuh;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 824/85/PKMP-BKD tertanggal 31 Agustus 2015 yang memindahkan/mutasi Zarlida, A.Ma dari Guru SD Negeri Nomor 44/XI Koto Bento Kec. Pesisir Bukit ke SD Nomor 49/XI Debai Kecamatan Kumun Debai;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.24/33/pp-BKD/2015 tertanggal 21 Mei 2015 yang memberhentikan Dodi Ashadi Masril, S.IP. sebagai PNS di Walikota Sungai Penuh;
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.24/14/pp-BKD/2015 tertanggal 27 Mei 2015 yang memberhentikan H. Alfred Yoza, S.Pd., M.M. dalam jabatan struktural PNS di Walikota Sungai Penuh;
 35. Bukti P-35 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.24/14/pp-BKD/2015 tertanggal 6 Februari 2015 yang

memberhentikan Ronni Efriadi, S.Sos. dalam jabatan struktural PNS di Walikota Sungai Penuh;

36. Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.23/05/pp-BKD/2015 tertanggal 06 Februari 2015 yang memberhentikan Zulfikar, S.E. dalam jabatan struktural PNS di Walikota Sungai Penuh;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.23/05/pp-BKD/2015 tertanggal 06 Februari 2015 yang memberhentikan Marshal Kaz, S.Pt., M.M. dalam jabatan struktural PNS di Walikota Sungai Penuh;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.24/29/pp-BKD/2015, tertanggal 27 Juli 2015 yang memberhentikan Bakhtiar dalam; jabatan struktural PNS di Walikota Sungai Penuh;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 824/114/PKMP-BKD, tertanggal 27 Oktober 2015 yang memindahkan David Fordizal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh ke UPTD Pendidikan Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.23/13/pp-BKD/2015, tertanggal 27 Mei 2015 yang memberhentikan Hj. Yunike Mustika, S.Pd. dalam jabatan struktural PNS di Walikota Sungai Penuh;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.23/23/pp-BKD/2015, tertanggal 22 Juli 2015 yang memberhentikan H. Zulkasmi, S.T. dalam jabatan struktural PNS di Walikota Sungai Penuh;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 824/82/PKMP-BKD, tertanggal 26 Agustus 2015 yang memindahkan Hj. Ermadia Syam, S.Pd. dari Guru Pembina SD Nomor 059/XI Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung ke Fungsional Guru pada SD Nomor 044/XI Koto Bento

- Kecamatan Pesisir Bukit;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.24/24/pp-BKD/2015, tertanggal 22 Juli 2015 yang memberhentikan Drs. Felli Ismadi dalam jabatan struktural PNS di Walikota Sungai Penuh;
 44. Bukti P-44 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 824/81/PKMP-BKD, tertanggal 26 Agustus 2015 yang memindahkan Suryani, S.Pd. dari Guru Pembina SD Nomor 059/XI Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung ke Fungsional Guru pada SD Nomor 058/XI Koto Dumo Kecamatan Tanah Kampung;
 45. Bukti P-45 : Fotokopi Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.23/05/pp-BKD/2015, tertanggal 6 Februari 2015 yang memberhentikan Zulfikar, S.E. dalam jabatan struktural PNS di Walikota Sungai Penuh;
 46. Bukti P-46 : Video Rekaman H. Asafri Jaya Bakri pada acara *Joint Analisis* di Jambi Hotel Novita tanggal 22 Oktober 2015;
 47. Bukti P-47 : Foto H. Asafri Jaya Bakri pada acara *Joint Analisis* di Jambi Hotel Novita tanggal 22 Oktober 2015;
 48. Bukti P-48 : Surat Pernyataan Ferry Satria, S.T. di pertemuan *Joint Analisis* di Hotel Novita Jambi tanggal 15 Desember 2015;
 49. Bukti P-49 : Video rekaman Wahyu Lestari menerima uang 4 (empat) lembar uang pecahan 100.000 dari Yulisrianto pada tanggal 8 Desember 2015;
 50. Bukti P-50 : Fotokopi Transkrip Rekaman pembicaraan saksi Wahyuli Lestari waktu menerima uang dari Yulisrianto;
 51. Bukti P-51 : Fotokopi terjemahan dari transkrip rekaman pembicaraan saksi Wahyuli Lestari waktu menerima uang dari Yulisrianto;
 52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Wahyuli Lestari tanggal 13 Desember 2015;
 53. Bukti P-53 : Kupon Infaq Sadaqah Umum Untuk Masyarakat Kota Sungai Penuh AJB-Zulhelmi (Lanjutkan Mok Ragew);

54. Bukti P-54 : Fotokopi Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tertanggal 4 Desember 2015;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar tertanggal 4 Desember 2015;
56. Bukti P-56 : Video rekaman Anggota KPPS TPS 2 Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi bernama Yan Berhas dan Hamda Hunova mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 9 Desember 2015 kepada 6 pemilih;
57. Bukti P-57 : Kliping surat kabar mingguan padang EXPO kolom 3-7 pada edisi 223 th VII 30 November 2015;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Keterangan Yul Catra pada tanggal 5 Desember 2015;
59. Bukti P-59 : Foto-foto tindakan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sungai Bungkal yang melakukan pembukaan kotak suara tanpa sepengetahuan saksi pasangan dan pengawasan dari Panwascam Kecamatan Sungai Bungkal pada tanggal 9 Desember 2015 Pukul 20.15 WIB. bertempat di kantor Kecamatan Sungai Bungkal;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Tanda Terima penerimaan laporan Panwaslih Kecamatan Pondok Tinggi tanggal 24 November 2015;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Laporan Temuan Pleno di PPK Pondok Tinggi Nomor 01/TM/Panwascam-PT/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 41/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015, bertanggal 10 Desember 2015, pukul 16.30 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
63. Bukti P-63 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan Panwaslih tanggal 14 Desember 2015 terhadap laporan Nomor 41/LP/ PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015;

64. Bukti P-64 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 42/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015, pukul 16.40 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
65. Bukti P-65 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 43/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 12.30 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
66. Bukti P-66 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 44/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 12.45 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
67. Bukti P-67 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 45/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 13.00 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
68. Bukti P-68 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 46/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
69. Bukti P-69 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 47/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
70. Bukti P-70 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 48/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
71. Bukti P-71 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 49/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);

72. Bukti P-72 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 50/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
73. Bukti P-73 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 51/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon No. 2 (Formulir Model A.3);
74. Bukti P-74 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 52/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
75. Bukti P-75 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 53/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
76. Bukti P-76 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 54/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
77. Bukti P-77 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 55/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
78. Bukti P-78 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 56/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
79. Bukti P-79 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 57/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);

80. Bukti P-80 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 58/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
81. Bukti P-81 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 59/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
82. Bukti P-82 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 60/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
83. Bukti P-83 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 61/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
84. Bukti P-84 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 62/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
85. Bukti P-85 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 63/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
86. Bukti P-86 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 64/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
87. Bukti P-87 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 65/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);

88. Bukti P-88 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 66/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
89. Bukti P-89 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 67/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
90. Bukti P-90 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 68/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
91. Bukti P-91 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 69/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
92. Bukti P-92 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 70/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
93. Bukti P-93 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 71/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
94. Bukti P-94 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 72/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, pukul 23.15 WIB yang dilaporkan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (Formulir Model A.3);
95. Bukti P-95 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dari Panwaslu Kota Sungai Penuh terkait Laporan Nomor 44/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 sampai dengan Laporan Nomor 74/LP/PANWAS-SPN/PILWAKO/XII/2015 tertanggal 19

- Desember 2015;
96. Bukti P-96 : Rekaman video 1 tentang KPU Kota Sungai Penuh membawa kotak surat suara dari TPS 1 Koto Beringin untuk dihitung ulang di Mesjid Al Fallah tanggal 12 Desember 2015;
97. Bukti P-97 : Rekaman video 2 tentang KPU Kota Sungai Penuh membawa kotak surat suara dari TPS 1 Koto Beringin untuk dihitung ulang di Mesjid Al Fallah tanggal 12 Desember 2015
98. Bukti P-98 : Fotokopi transkrip rekaman video tentang KPU Kota Sungai Penuh membawa kotak surat suara dari TPS 1 Koto Beringin untuk dihitung ulang di Mesjid Al Fallah tanggal 12 Desember 2015;
99. Bukti P-99 : Rekaman video pengakuan PPK Kecamatan Koto Baru atas nama Tomi Candra diminta membuka kotak suara atas intruksi dari Komisi Kota Sungan Penuh atas nama Ir. Irwan melalui pesan singkat;
100. Bukti P-100 : Rekaman video keberatan saksi pada petugas PPK sungai penuh sehubungan dengan tidak dibagikannya C6 kepada masyarakat pengguna hak pilih;
101. Bukti P-101 : Rekaman video keberatan saksi pada saat pleno rekapitulasi tingkat PPK pondok tinggi sehubungan dibebeberapa TPS di kecamatan Pondok Tingi C1 tidak berada dalam kotak suara yang tersegel, terdapat perbedaan perolehan suara antara pemilihan gubernur dan walikota, pembukaan kotak suara dikelurahan pasar sungai penuh anggota KPPS Menyimpan C6 sebanyak 38 lembar;
102. Bukti P-102 : Rekaman video keberatan saksi Abdul as (saksi Pasangan Calon Nomor 2) pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota Sungai Penuh sehubungan dibebeberapa TPS terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, di beberapa TPA di Kecamatan Pondok Tingi C1 tidak berada dalam kotak suara yang tersegel, terdapat perbedaan perolehan suara antara pemilihan gubernur dan walikota, pembukaan kotak

suara di Kelurahan Pasar Sungai Penuh anggota KPPS Menyimpan C6 sebanyak 38 lembar;

103. Bukti P-103 : Fotokopi Model DA2-KWK;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Model C2-KWK;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pengaduan dan permohonan pembatalan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh periode 2016-2021 atas nama Asafri Jaya Bakri dan Zulhelmi tanggal 19 November 2015 oleh Ferry Satria, S.T., yang diterima KPU dan Panwascam tanggal 19 November 2015 dan Panwaslu Kota penuh tanggal 20 November 2015 ;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Buzarman, S.Pd.;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;

117. Bukti P-117 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 17/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 19/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 20/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 21/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 22/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/PANWAS-SPN*/PILWAKO/XI/2015, pelapor Ferry Satria, S.T.;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat PANWAS Kota Sungai Penuh Nomor 239/Panwas-SPN/XII/2015 tanggal 3 Desember 2012;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 8 Desember 2015 terhadap laporan Nomor 24/LP/Panwas-SPN/Pilwako/XII/2015 dan Nomor 25/LP/Panwas-SPN/Pilwako/XII/2015;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 10 Desember 2015 terhadap laporan Nomor 26/LP/Panwas-SPN/Pilwako/XII/2015, Nomor 27/LP/Panwas-SPN/Pilwako/XII/2015 dan 28/LP/Panwas-SPN/Pilwako /XII/2015;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 12 Desember 2015 terhadap laporan Nomor 29/LP/Panwas-SPN/Pilwako/XII/2015, Nomor 30/LP/Panwas-SPN/Pilwako/XII/2015, 31/LP/Panwas-SPN/Pilwako/XII/2015, 32/LP/Panwas-SPN/Pilwako/XII/2015, 33/LP/Panwas-SPN/Pilwako /XII/2015, 34/LP/Panwas-SPN/Pilwako/XII/2015, 35/LP/Panwas-SPN/Pilwako/XII/2015, 36/LP/Panwas-SPN/Pilwako /XII/2015, 37/LP/Panwas-SPN/Pilwako/XII/2015, 38/LP/

- Panwas-SPN/Pilwako/XII/2015;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Kepala Desa Koto Tuo tanggal 4 Desember 2015 perihal ronda malam yang ditanda tangani Kepala Desa Mulyadi;
 129. Bukti P-129 : Fotokopi Hasil Keputusan Rapat empat jenis Desa Koto Tuo tanggal 27 November 2015 tentang pemilihan Walikota Sungai Penuh tanggal 9 Desember 2015;
 130. Bukti P-130 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015;
 131. Bukti P-131 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panwas Kota Sungai Penuh terkait Permohonan sengketa Nomor 75/Panwas-SPN/Pilwako/XII/2015, tertanggal 30 Desember 2015 beserta lampiran keputusan Panwas Kota Sungai Penuh dalam sengketa Nomor 01/kpts-skt-pws-spn/XII/2015;
 132. Bukti P-132 : Fotokopi Pendapat Hukum tentang Pelanggaran Pilkada Kota Sungai Penuh Jambi oleh Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum., tertanggal 29 Desember 2015;
 133. Bukti P-133 : Fotokopi Pendapat Hukum (*legal opinion*) Kewenangan Panwas Kota Sungai Penuh dan Keabsahan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015, tertanggal 29 Desember 2015;
 134. Bukti P-134 : Fotokopi Legal Opini/Pendapat Hukum tentang Sengketa Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015, tertanggal 29 Desember 2015.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 12 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Wewenang Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 157 ayat (3) menyebutkan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".
2. Bahwa materi permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh. Permohonan Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif .
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, untuk itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak.

B. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 158 ayat (2) huruf a menyebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) yang berbunyi:

ayat (2)

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon“

ayat (3)

“Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon “.

3. Bahwa penduduk Kota Sungai Penuh pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan data kependudukan sebanyak 101.398 jiwa. (Bukti TB – 001).
4. Bahwa hasil perolehan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 (Bukti TA – 003), adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Asafri Jaya Bakri dan H. Zulhelmi	1	22.910
H. Herman Muchtar, S.E., M.M dan H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si	2	16.268
Ferry Satria, S.T dan Buzarman, S.Pd	3	11.401

5. Bahwa selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Asafri Jaya Bakri dan H. Zulhelmi) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Herman

Muchtar dan H. Nuzran Joher) adalah sebesar: 22.910 suara – 16.268 suara = 6.642 suara.

6. Bahwa mengacu pada Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015, maka batas maksimal selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi adalah sebesar $2\% \times 22.910 \text{ suara} = 459 \text{ suara}$.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas tergambar bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan secara formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015, untuk itu sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
2. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh telah dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh pada tanggal 9 Desember Tahun 2015 yang diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tertanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 (Bukti TA – 001), yaitu sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Keterangan
H. Asafri Jaya Bakri dan H. Zulhelmi	Memenuhi Syarat
H. Herman Muchtar, S.E., M.M dan H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si	Memenuhi Syarat
Ferry Satria, S.T dan Buzarman, S.Pd	Memenuhi Syarat

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015 (Bukti TA – 002), adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh	Nomor Urut Pasangan Calon
H. Asafri Jaya Bakri dan H. Zulhelmi	1
H. Herman Muchtar, S.E., M.M dan H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si	2
Ferry Satria, S.T dan Buzarman, S.Pd	3

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 (Bukti TG – 003) *juncto* Berita Acara Nomor 81/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, tanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK.KPU) (Bukti TG – 004), yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Nama Kecamatan	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota		
	H. Asafri Jaya Bakri dan H. Zulhelmi (Nomor Urut 1)	H. Herman Muchtar, S.E., M.M dan H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si (Nomor Urut 2)	Ferry Satria, S.T dan Buzarman, S.Pd (Nomor Urut 3)
Hampanan Rawang	3.443	3.995	1.348
Koto Baru	1.379	389	2.400
Kumun Debai	3.262	738	1.694
Pesisir Bukit	2.370	2.437	1.370
Pondok Tinggi	4.979	2.802	1.326
Sungai Bungkal	1.648	2.813	1.175
Sungai Penuh	1.620	2.063	1.417
Tanah Kampung	4.209	1.031	671
Jumlah	22.910	16.268	11.401

5. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 yang terlaksana dengan suasana

aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak adanya gejolak ditengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPTb – 1 dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing berdasarkan asas Luber dan Jurdil. (Bukti TB-002, Bukti TB-003)

6. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, dimana pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar kurang lebih 75,5% (tujuh puluh lima koma lima persen). (Bukti TB-004)
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pemungutan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota sungai Penuh Tahun 2015 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut sebagaimana yang tertuang dalam Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 7 Januari pada halaman 8 angka 6 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.
8. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh telah berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib Penyelenggara Pemilu;
 - f. Kepentingan Umum;

- g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas,
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektivitas.
9. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mempersoalkan keterlibatan PNS/ASN, *money politic*, intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 8 angka 7, angka 7.1 sampai dengan halaman 16 angka 7.14 dan angka 8 adalah dalil yang hanya dijadikan alasan bagi Pemohon untuk tidak menerima Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Sungai Penuh tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, dikarenakan dalil permohonan Pemohon tersebut merupakan ranah Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh yang menjadi garda terdepan untuk menerima dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut. (Bukti TM-001 sampai dengan Bukti TM-003)
10. Bahwa berdasarkan penyampaian Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon telah dilaksanakan dan direkomendasikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan kota Sungai Penuh sesuai dengan kewenangannya dan penanganan pengaduan kepada Panwas Pemilihan Kota Sungai Penuh telah memiliki aturan penyelesaian tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa terkait penanganan pengaduan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh yang disampaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tidak menjadi halangan bagi Komisi Pemiliha Umum Kota Sungai Penuh untuk tidak menjalankan tahapan yang telah dijadwalkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

12. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mencederai Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, sebagaimana yang telah tertuang dalam perbaikan permohonan Pemohon pada halaman 16 angka 9 sampai dengan halaman 19 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, hanya alasan yang dicari-cari oleh Pemohon.
13. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Ketua PPK dan anggota PPK pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 20.15 WIB bertempat di Kantor Kecamatan Sungai Bungkal, sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 16 angka 9.1 bukanlah merupakan suatu pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi terkait hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa pada saat penyerahan kotak suara ketua KPPS menyatakan kepada seluruh ketua dan anggota PPK Sungai Bungkal bahwa Model C1 KWK semuanya sudah dimasukkan ke dalam kotak suara termasuk untuk PPK dan KPU, sehingga Model C1 KWK dari TPS yang seharusnya diserahkan ke PPK dan KPU Kota Sungai Penuh tidak bisa diserahkan, terdeteksi oleh PPK Model C1 KWK yang tidak diberikan atau berada di dalam kotak adalah TPS 1 dan TPS 3. Oleh karena hal tersebut PPK, KPPS dan PPS yang hadir menyepakati untuk membuka kotak suara di TPS 1 dan TPS 3 yang disaksikan oleh Pengawas Lapangan dan Pihak Kepolisian untuk mengambil lembar Model C1 KWK untuk diserahkan kepada KPU Kota Sungai Penuh. Pada saat pelaksanaan pembukaan kotak suara di TPS 1 dan TPS 3, semua dokumen yang ada didalam kotak suara tidak mengalami perubahan, hal ini dibuktikan dengan hasil sidang pleno ditingkat Kecamatan Sungai Bungkal tidak ditemukan adanya manipulasi suara di TPS 1 dan TPS 3 tersebut. (Bukti TL-001)
14. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya Anggota PPK Kecamatan Koto Baru yang membuka kotak suara atas instruksi Komisioner KPU Kota Sungai Penuh dengan alasan untuk mengumpulkan C1, namun akhirnya tidak dilakukan untuk membuka kotak suara tersebut sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 17 angka 9.2, adalah bukan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kota Sungai Penuh yang

bernama Irwan, akan tetapi menurut Termohon dalil Pemohon tersebut hanya alasan yang dicari-cari, karena Irwan sebagai Komisioner yang juga merupakan Korwil Koto Baru menghubungi Winaldi Ketua PPK Koto Baru untuk tidak membuka kotak suara tanpa adanya rekomendasi dari panwas. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut sepatutnya di kesampingkan. (Bukti TL-002)

15. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kelebihan kertas suara yang terjadi di TPS 1, Desa Koto Beringin, Kecamatan Hamparan Rawang dan telah dilaporkan kepada Panwas Pemilihan Kota Sungai Penuh serta telah direkomendasikan oleh Panwas Pemilihan Kota Sungai Penuh untuk ditindaklanjuti ke DKPP sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 17 angka 9.3, adalah dalil yang terkait dengan pelanggaran yang bersifat administratif dan sporadik, bukan pelanggaran yang dilakukan Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif. Untuk itu sepatutnya dalil permohonan Pemohon tersebut diabaikan.
16. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya anggota KPPS TPS 2, Desa Karya Bakti yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta adanya temuan oleh Panwascam Kecamatan Pondok Tinggi model C1 tidak berada dalam kotak suara dan terdapat perbedaan suara antara Pemilihan Gubernur dan Walikota, sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon halaman 18 angka 9.4 dan angka 9.6 adalah merupakan pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwas Pemilihan Kota sungai Penuh dan telah diputuskan oleh Panwas Kota Sungai Penuh. Untuk itu sepatutnya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.
17. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran melakukan kampanye di media cetak dalam surat kabar mingguan Padang Expo tanggal 30 November 2015, sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 18 angka 9.5 adalah tidak benar dan mengada-ada. Termohon tidak pernah melakukan pembiaran terkait hal tersebut, karena hal tersebut merupakan kewenangan Panwas Pemilihan Kota Sungai Penuh untuk menindaklanjuti.

18. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Pondok Tinggi dikarenakan tidak ditemukannya Model C1 KWK, tidak adanya surat keterangan pindah milih, sampul yang tidak tersegel, perbedaan jumlah surat suara Pemilihan Gubernur dan surat suara Pemilihan Walikota, sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 18 angka 9.8.a sampai dengan 9.8.1, dapat Termohon jelaskan bahwa apa yang didalilkan Pemohon berdasarkan surat KPU RI Nomor 1028/KPU/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015, tentang pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi, bahwa dijelaskan seluruh pelaksanaan penghitungan agar memaparkan kejadian khusus/keberatan saksi (Form C2 KWK) yang menjadi catatan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. PPK bersama dengan Panwascam dan saksi Pasangan Calon agar dapat menyelesaikan kejadian khusus/keberatan saksi yang menjadi catatan Panwas Lapangan, sehingga tidak menjadi masalah pada saat rekapitulasi dijenjang berikutnya. Oleh karena itu apa yang didalilkan Pemohon tersebut hanya merupakan pelanggaran administratif yang telah diselesaikan di tingkat Kecamatan. (Bukti TL- 003, TL- 004 sampai dengan TL- 021)
19. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 9.9., berkaitan tentang keberatan oleh Dody Martha pada saat penghitungan suara di TPS yang pada C6 tidak ditemukan orangnya, Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana kejadian tersebut sehingga dalil Pemohon tidak perlu Termohon tanggapi.
20. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyebutkan adanya Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh yang telah membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota sungai Penuh Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 yang merupakan obyek sengketa *a quo* adalah tidak benar dan menyalahi apa yang menjadi kewenangan Panwas Pemilihan Kota sungai Penuh sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti TM-002)
21. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh telah melakukan persidangan yang bukan menjadi kewenangannya yaitu dengan melakukan

persidangan sengketa perselisihan antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh di Bawaslu Provinsi Jambi, dan yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015. Meskipun terhadap tindakan Panwas Kota Sungai tersebut Bawaslu Provinsi Jambi telah memberikan petunjuk teknis berkaitan dengan persidangan tersebut. (Bukti TM-003)

22. Bahwa tindakan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh telah mengakibatkan dinonaktifkannya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh oleh Bawaslu Provinsi Jambi serta menggugurkan permohonan Pemohon dan membatalkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh. (Bukti TM-004)
23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sangat jelas dan nyata Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon telah berdasarkan pada asas Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil "Luber" dan "Jurdil" sehingga tidak benar bahwa Termohon telah melakukan suatu tindakan yang mencederai pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 sebagaimana dalil permohonan Pemohon tersebut diatas. Untuk itu sudah sepatutnya dalil permohonan Pemohon untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon memohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota sungai Penuh Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 adalah sah menurut hukum;
Atau
Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TM-005, sebagai berikut:

- 1 Bukti TA – 001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-005. 670934/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
- 2 Bukti TA – 002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-005. 670934/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015;
- 3 Bukti TB-001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, tanggal 17 April 2015;
- 4 Bukti TB-002 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015;
- 5 Bukti TB-003 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Serta Walikota dan Wakil

- Walikota Sungai Penuh Tahun 2015;
- 6 Bukti TB-004 : Fotokopi Laporan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dan 2015;
- 7 Bukti TC : 1. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 dan Lampiran pada TPS 01, Desa Koto Beringin Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh
2. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 dan Lampiran pada TPS 01, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh
3. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 dan Lampiran pada TPS 02, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh
- 8 Bukti TG – 001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005. 670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
- 9 Bukti TG – 002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 81/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK.KPU);
- 10 Bukti TL-001 : Fotokopi Berita Acara dan Lampiran kronologis Pembukaan Kota Suara di tingkat Kecamatan Sungai Bungkal;
- 11 Bukti TL-002 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Koto

- Baru, Kota Sungai Penuh;
- 12 Bukti TL-003 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPS Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi;
- 13 Bukti TL-004 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1028/KPU/ XII/2015;
- 14 Bukti TL-005 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1, Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi;
- 15 Bukti TL-006 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 2, Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi;
- 16 Bukti TL-007 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi;
- 17 Bukti TL-008 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 2, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi;
- 18 Bukti TL-009 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 3, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi;
- 19 Bukti TL-010 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 4, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi;
- 20 Bukti TL-011 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 5, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi;
- 21 Bukti TL-012 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1, Desa Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi;
- 22 Bukti TL-013 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 2, Desa Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi;
- 23 Bukti TL-014 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 3, Desa Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi;
- 24 Bukti TL-015 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPS Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi;
- 25 Bukti TL-016 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1, Desa Pondok Agung, Kecamatan Pondok Tinggi;
- 26 Bukti TL-017 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 2, Desa Pondok Agung, Kecamatan Pondok Tinggi;
- 27 Bukti TL-018 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1, Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi;

- 28 Bukti TL-019 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 2, Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi;
- 29 Bukti TM-001 : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Panwas Kota Sungai Penuh terhadap keberatan saksi TPS 1, Desa Koto Beringin, Kecamatan Hamparan Rawang (Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Kota Sungai Penuh Nomor 020/Panwascam-HR/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015, Hal: Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pemeriksaan);
- 30 Bukti TM-002 : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Panwas Kota Sungai Penuh terhadap Permohonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Herman Muchtar, S.E., M.M dan H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si (Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 01/kpts-skt-pws-spn/ XII/2015);
- 31 Bukti TM-003 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 585/Bawaslu-Jbi/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015, Hal: Petunjuk Penyelesaian Sengketa;
- 32 Bukti TM-004 : Fotokopi Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 01/SK.Bawaslu.Jbi/I/2016 tentang Memberhentikan Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh;
- 33 Bukti TM-005 : Fotokopi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Keputusan Gugurnya Penyelesaian Sengketa Nomor Permohonan 01/SP-SPN/ADR/ 2015.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 12 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015. (Bukti PT - 1);

Nama Pasangan Calon	Keterangan
H. Asafri Jaya Bakri dan H. Zulhelmi	Memenuhi Syarat
H. Herman Muchtar, S.E., M.M dan H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si	Memenuhi Syarat
Ferry Satria, S.T dan Buzarman, S.Pd	Memenuhi Syarat

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015, Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 1. (Bukti PT – 2);

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Nomor Urut Pasangan Calon
H. Asafri Jaya Bakri dan H. Zulhelmi	1
H. Herman Muchtar, S.E., M.M dan H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si	2
Ferry Satria, S.T dan Buzarman, S.Pd	3

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bab II Pasal 2, Pasal 3 ayat (3) dan (4), berbunyi:

Pasal 2

“Para Pihak dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah a. Pemohon, b. Termohon, dan c. Pihak Terkait”

Pasal 3

“ayat (3): Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

“ayat (4): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 143/PHP.KOT-XIV/2016, tertanggal 4 Januari di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dalam Eksepsi

A. Wewenang Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 157 ayat (3) menyebutkan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus “.
2. Bahwa materi permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh. Permohonan Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif .
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, untuk itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak.

B. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 158 ayat (2) huruf a menyebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) yang berbunyi:

ayat (2)

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon“

ayat (3)

“Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon“.

3. Bahwa penduduk Kota Sungai Penuh pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan data kependudukan sebanyak 101.398 jiwa (Bukti PT – 3);
4. Bahwa hasil perolehan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 (Bukti PT – 4), *juncto* Berita Acara Nomor 81/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh,

tanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK.KPU) (Bukti PT – 5) adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
H. Asafri Jaya Bakri dan H. Zulhelmi	22.910	45,29 %
H. Herman Muchtar, S.E., M.M dan H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si	16.268	32,16 %
Ferry Satria, S.T dan Buzarman, S.Pd	11.401	22,54 %
Jumlah	50.579	100 %

5. Bahwa selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Asafri Jaya Bakri dan H. Zulhelmi) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Herman Muchtar dan H. Nuzran Joher) adalah sebesar 22.910 suara – 16.268 suara = 6.642 suara.
6. Bahwa berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015, maka batas maksimal selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi adalah sebesar $2\% \times 22.910 \text{ suara} = 459 \text{ suara}$. Dengan demikian selisih suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait dengan Pemohon adalah maksimal sebanyak 459 suara untuk Pemohon dapat mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil. Akan tetapi selisih suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait dengan suara yang diperoleh Pemohon adalah sebanyak 6.642 suara. Dengan kata lain selisih suara tersebut melebihi dari 2%.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas tergambar bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan secara formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015, untuk itu sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak.

C. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Posita Permohonan yang diajukan Pemohon sama sekali tidak sejalan dengan apa yang menjadi Petitum Pemohon.
2. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan adanya selisih perhitungan suara berdasarkan fakta-fakta dan dokumen-dokumen rekapitulasi perolehan suara mulai dari TPS, PPK, hingga KPU Kota sungai Penuh, melainkan hanya tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait.
3. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya meminta untuk dibatalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, yang nyata-nyata bahwa Keputusan Tersebut bukanlah merupakan Obyek sengketa *a quo*.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dan nyata permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*). Untuk itu demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan sepatutnya untuk ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa apa yang telah Pihak Terkait sampaikan di dalam Eksepsi, mohon dimasukan juga kedalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 22.910 suara dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 16.268 suara sehingga mengakibatkan adanya selisih suara sebanyak 6.642 suara, yang diperoleh melalui cara-cara melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana yang

tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 7 angka 4, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.

4. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak adanya gejolak ditengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPTb – 1 dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing berdasarkan asas luber dan jurdil.
5. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya pertemuan di rumah Khaidir MK Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Kota Baru pada tanggal 25 Maret 2015 untuk pembentukan Tim Pemenangan Pihak Terkait sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada halaman 8 angka 7.1, adalah tidak benar dan hanya menimbulkan fitnah terhadap Pihak Terkait.
6. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan PNS/ASN dan Pejabat Struktural di rumah kediaman Khaidir, MK tersebut, justru yang mengundang adalah inisiatif Pak Khaidir sendiri, bahkan Pihak Terkait tidak pernah mengetahui adanya pertemuan tersebut, apalagi pertemuan itu dikatakan untuk membentuk tim pemenangan di tingkat kecamatan, sementara pada saat itu Pihak Terkait belum menjadi Pasangan Calon bahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh belum membuka pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh. Lagi pula sangatlah tidak beralasan hukum manakala pertemuan yang berlangsung diluar sepengetahuan Pihak Terkait, dan dilakukan jauh sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dihubungkan atau dikait-kaitkan dengan kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh 9 Desember 2015. Kemudian lagi apabila kita simak alasan-alasan yang menjadi dasar Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas, seharusnya dilaporkan dan diselesaikan melalui Panwaslu, dan sudah tidak pada tempatnya untuk dibawa dan

dipermasalahan dalam persidangan di sengketa di Mahkamah Konstitusi ini (Bukti PT – 6).

Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

7. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 9 angka 7.2 yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2015, bertempat dirumah dinas Walikota Sungai Penuh, Pihak Terkait mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh beberapa orang PNS dan Tokoh Adat Kecamatan Koto Baru, untuk mengarahkan PNS agar memenangkan Pihak Terkait menjadi Walikota yang kedua kalinya adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji yang dilontarkan oleh Pemohon, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, atau kejadian yang sesungguhnya.
8. Bahwa pertemuan dirumah dinas pada Hari Sabtu, tanggal 11 April 2015, adalah kegiatan rutinitas Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dipimpin oleh Bapak H. Asafri Jaya Bakri *in casu* Pihak Terkait selaku Walikota sejak beliau dilantik menjadi Walikota terhitung 26 Juni 2011, dengan mengumpulkan masyarakat yang pada saat itu jadwalnya masyarakat Koto Baru. Tujuan daripada pertemuan rutinitas tersebut guna menghimpun aspirasi dari masyarakat, sedikitpun tidak dilakukan kegiatan politik Pilkada sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, apalagi saat itu Pihak Terkait belum mendaftar sebagai Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh (Bukti PT-7). Dapat pula dijelaskan, bahwa pada saat pertemuan rutinitas tersebut jauh sebelum proses penetapan Pihak Terkait sebagai Calon Walikota Sungai Penuh. Oleh sebab itu, sangatlah tidak beralasan hukum manakala Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan Pihak Terkait sebagai Petahana.
9. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya pertemuan di rumah Khaidir MK Desa Koto Limau Manis Kecamatan Kota Baru pada tanggal 25 Maret 2015 dan dalil Pemohon pada halaman 9 angka 7.2 yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2015, bertempat dirumah dinas Walikota Sungai Penuh, dalam hal ini Pihak Terkait sangat perlu sekali menekankan bahwa pada saat pertemuan tersebut terjadi belum ada yang namanya petahana/*incumbent*, karena belum ada Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, dimana Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh baru dimulai pada tanggal 26 - 28 Juli Tahun 2015, dan penetapan Pasangan Calon baru ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh pada tanggal 24 Agustus 2015. Oleh karena itu Pihak Terkait pada saat adanya pertemuan-pertemuan tersebut bukanlah sebagai petahana/*incumbent*. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat, disimpulkan bahwa tuduhan Pemohon mengada-ada dan merupakan bentuk frustrasi atas kekalahan telak Pemohon dalam Pilwako Sungai Penuh. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan.
11. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 9 angka 7.3 yang menyatakan bahwa pada awal bulan Mei 2015, sebelum penetapan calon, Camat Sungai Penuh mengadakan pertemuan dirumah Hardi Dasiba (PNS) dengan mengundang antara lain Sekda Kota Sungai Penuh Drs. Pusri Amsyi dan beberapa orang PNS lainnya, yang dalam pertemuan tersebut dikatakan Sekda Kota Sungai Penuh Bapak Drs. Pusri Amsyi ada menginstruksikan dan mengarahkan PNS/ASN di seluruh Kecamatan Sungai Penuh untuk mendukung pencalonan dan memilih kembali Pihak Terkait adalah tidak benar dan fitnah belaka. Karena yang sebenarnya adalah merupakan pertemuan biasa yaitu silaturahmi antar PNS di lingkungan Kecamatan Sungai Penuh, bukanlah pertemuan politik apalagi mengkondisikan PNS untuk mendukung Pihak Terkait. Bahkan terkait pertemuan tersebut Pihak Terkait tidak pernah mengetahui dan menginstruksikan pertemuan tersebut, apalagi pada saat terjadinya pertemuan tersebut Pihak Terkait belum ada kepastian untuk mencalonkan diri menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilwako Kota Sungai Penuh tahun 2015, dengan kata lain belum ditetapkan menjadi pasangan calon Pilwako Kota Sungai Penuh Tahun 2015. (Bukti PT – 8) Oleh karena itu, dalil Pemohon tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

12. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 10 angka 7.4 yang menyatakan pada tanggal 7 Oktober 2015, bertempat dirumah Elpantoni di Desa Permai Indah, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh diadakan pertemuan dalam rangka pembentukan Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 dan persiapan kampanye di Kecamatan Koto Baru yang dihadiri oleh pejabat PNS, anggota TNI dan kepala desa adalah tidak benar dan fitnah semata.
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui adanya pertemuan tersebut apalagi memerintahkan adanya pertemuan tersebut. Bahkan sepengetahuan Pihak Terkait Saudara Elpantoni bukanlah Tim Kampanye dari Pihak Terkait, begitu juga dengan yang hadir pada pertemuan tersebut. Oleh karena itu sangat naif manalaka pertemuan tersebut dihubung-hubungkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pihak Terkait. (Bukti PT - 9)
Oleh karena itu, dalil Pemohon tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan.
14. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7.5 menyatakan pada tanggal 17 Oktober 2015, terjadi pertemuan Saudara M. Rasyid (Asisten I Bidang Pemerintahan) dengan masyarakat Desa Koto Baru, dimana sdr. M. Rasyid dikatakan ada menyampaikan kalimat :“ ... *AJB (Asafri Jaya Bakri) telah banyak berbuat, begitu dilantik aku jadi Kabag Pemerintahan, Kecamatan Pondok Tinggi kami mekarkan ...* “; “ ... *Kayo harus bersyukur dengan AJB ...* “. Terhadap pertemuan tersebut dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa tidak ada korelasinya pertemuan tersebut dengan Pihak Terkait yang menjadi Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Sungai Penuh 2016 – 2021, apalagi yang dilakukan M. Rasyid bukanlah atas perintah Pihak Terkait tanpa sepengetahuan Pihak Terkait, melainkan inisiatif M. Rasyid sendiri. Dan kalau melihat kalimat yang di ucapkan oleh M. Rasyid, tidak terlihat adanya ajakan untuk memilih Pihak Terkait.
15. Bahwa berdasarkan pengakuan M. Rasyid, kasus tersebut sudah pernah dilaporkan ke Panwaslu Kota Sungai Penuh, terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Sungai Penuh tidak menemukan adanya unsur pelanggaran. Dan dari 3 (tiga)

orang yang melaporkan kasus ini ke Panwaslu Kota Sungai Penuh, 2 (dua) diantaranya telah menarik laporannya. (Bukti PT – 10). Oleh karena itu, dalil Pemohon tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

16. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7.6. menyebutkan Drs. Pusri Amsyi Sekda Kota Sungai Penuh mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan massa pada tanggal 1 November 2015 di Desa Dusun Diilir, Kecamatan Hamparan Rawang bertempat di rumah Fika Dwi Mulya, dimana dikatakan Drs. Pusri Amsyi mengajak dan memerintahkan semua orang yang hadir untuk memilih Pihak Terkait. Terhadap pertemuan tersebut dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa tidak ada korelasinya pertemuan tersebut dengan Pihak Terkait yang menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh, dikarenakan yang dilakukan Drs. Pusri Amsyi bukanlah atas perintah Pihak Terkait bahkan tanpa sepengetahuan Pihak Terkait, dimana Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali akan adanya pertemuan tersebut. Menurut Pihak Terkait, seharusnya Pemohon melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PNS selama pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh, dan sepengetahuan Pihak Terkait sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Panwas Pemilihan Kota Sungai Penuh terkait permasalahan tersebut di atas. Bahkan berdasarkan keterangan Drs. Pusri Amsyi bahwa pada tanggal 1 November 2015 tidak pernah mendatangi rumah kediaman Fika Dwi Mulya bahkan tidak mengenal dengan yang namanya Fika Dwi Mulya, hanya pada tanggal tersebut Drs. Pusri Amsyi mengunjungi Bapak Asri, S.IP di rumahnya yang merupakan Staf Ahli Walikota Sungai Penuh yang baru pulang menunaikan ibadah haji, yang kemudian Bapak Drs. Pusri Amsyi diundang oleh keluarganya yang bernama Supaik di Dusun Diilir yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah Bapak Asri, S.IP dalam rangka arisan keluarga. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan.
17. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7.7. menyebutkan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2015, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat dikantor Walikota Sungai Penuh, sedang berlangsung acara yang dihadiri oleh H. Asafri Jaya Bakri *in casu* Pihak Terkait, dikatakan Saudara Fajri (PNS) dalam pertemuan

tersebut menyampaikan kepada peserta yang hadir yang semuanya adalah PNS, yang mengatakan:

Kerja, kerja, kerja. Lanjutkan

Mok Rageu!!! Sambil mengacungkan jari telunjuk keatas melambangkan nomor urut 1.

Terhadap pertemuan tersebut dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa pertemuan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kota Sungai Penuh dalam rangka pemberdayaan pengembangan peternakan di Kota Sungai Penuh, yang dalam kegiatan tersebut Pihak Terkait yang merupakan Walikota Sungai Penuh diundang oleh Dinas Peternakan Kota Sungai Penuh untuk hadir dalam kegiatan tersebut, terkait dengan ucapan Fajri dalam pertemuan tersebut diluar kapisitas Pihak Terkait dan bukan merupakan instruksi atau perintah dari Pihak Terkait. Dan kalau melihat kalimat yang di ucapkan oleh Fajri, tidak terlihat adanya ajakan untuk memilih Pihak Terkait. (Bukti PT – 11). Oleh karena itu, dalil Pemohon tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

18. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 12 angka 7.8. yang menyebutkan pada tanggal 9 Oktober 2015 bertempat dirumah Munasri (Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh) Desa Kumun, Kecamatan Kumun Debai yang menurut Pemohon sebagai Koordinator PNS Tim Sukses AJB di Kumun, dalam pertemuan tersebut Munasri ada menyampikan kalimat “bahwa dari seluruh kandidat yang ada hanya Pak H. Asafri Jaya Bakri *in casu* Pihak Terkait yang paling banyak dana, karena menerima honor dari seluruh kepala dinas Rp. 150.000.000,- setiap bulan, adalah tidak benar dan fitnah yang keji terhadap Pihak Terkait. Karena Pihak Terkait tidak pernah menerima dana Rp. 150 juta/bulan dari seluruh kepala dinas. Mana mungkin kepala dinas memberikan dana 150 juta/bulan tersebut kepada Pihak Terkait. Artinya dalil Pemohon tersebut adalah tuduhan yang tidak beralasan hukum hanya karangan murahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi dikatakan Pihak Terkait telah menggunakan Dana APBDP untuk membiayai dana pemenangan Pihak Terkait adalah sangat tidak benar dan hanya menimbulkan fitnah keji baik terhadap Pihak Terkait maupun Pemerintahan Kota Sungai Penuh, mengingat APBDP tahun 2015 tidak dibahas oleh DPRD Kota Sungai Penuh,

dengan kata lain Kota Sungai Penuh tidak melaksanakan perubahan APBDP Tahun 2015, serta perlu diketahui bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 tidak pernah menerima APBDP Tahun 2014 dan APBDP Tahun 2015. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan. (Bukti PT - 12)

19. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 12 angka 7.9 yang menyatakan Pihak Terkait telah memanfaatkan Kepala Dinas untuk pemenangannya, dengan menugaskan Bapak Irman Djalal, S.E. M.Si (Plt. Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Bencana Alam Kota Sungai Penuh) untuk pergi ke Jakarta menjemput dana APBDP 12 Milyar dan dana PU Pusat sebesar 130 Milyar sehingga jumlah keseluruhannya sebesar 142 Milyar, dan mengatakan dana tersebut sebagian digunakan untuk Pilwako Pihak Terkait adalah tidak benar dan fitnah keji terhadap Pihak Terkait tanpa dasar hukum yang jelas, hanya dalil yang dilandasi dalam keadaan penuh emosi dan frustrasi akibat atas kekalahan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 yang lalu. Bagaimana mungkin anggaran negara yang sifatnya faktual, bisa diakses kapan dan dimana saja bisa diambil segampang itu sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon apalagi dana tersebut akan digunakan untuk biaya kemenangan Pihak Terkait pada Pilwako Kota Sungai Penuh Tahun 2015. Melihat dalil Pemohon tersebut terlihat bahwa Pemohon tidak mengerti bagaimana proses pencairan dan penggunaan anggaran negara yang pengelolaan dan penggunaannya harus transparan dan terencana, yang selanjutnya akan diperiksa dan diaudit oleh BPK RI. Dengan kata lain dana-dana tersebut yang dituduhkan oleh Pemohon tidak pernah ada, termasuk dana APBDP Kota Sungai Penuh Tahun 2015 dikarenakan APBDP Kota Sungai Penuh Tahun 2015 tidak pernah dibahas oleh DPRD Kota Sungai Penuh. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan. (Bukti PT – 13).
20. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 12 angka 7.10 sampai dengan halaman 15 angka 7.11, yang menyebutkan Pihak Terkait telah melakukan intervensi kepada PNS/ASN dengan melakukan mutasi terhadap PNS/ASN yang tidak mau mendukung Pihak Terkait, dikatakan Pemohon telah melanggar ketentuan pasal 71

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi: “Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir“ adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.

21. Bahwa terkait pemindahan dan mutasi PNS/ASN sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tidak ada kaitannya dengan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015. pemindahan/mutasi sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut adalah mutasi biasa dan dilakukan jauh sebelum tahapan pencalonan Pilwako Kota sungai Penuh, bahkan sebelum Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Selain dari pada itu pemindahan/mutasi tersebut telah melalui proses Baperjakat dan sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku, sebagaimana pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dikarenakan masa jabatan Pihak Terkait baru berakhir pada tanggal 26 Juni 2016. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan. (Bukti PT – 14 dan Bukti PT – 15).
22. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 15 angka 7.12 yang menyebutkan pada tanggal 22 Oktober 2015 bertempat di hotel Novita Jambi diadakan acara “*Joint Analysis*” yang dihadiri oleh semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh, baik Nomor Urut 1 *in casu* Pihak Terkait, Nomor urut 2 *in casu* Pemohon dan Nomor Urut 3 serta undangan lainnya. Acara tersebut difasilitasi oleh Kapolda Jambi, dimana dikatakan oleh Pemohon dalam acara tersebut H. Asafri

Jaya Bakri *in casu* Pihak Terkait telah mengatakan ucapan “Sayalah satu-satunya kandidat yang siap untuk melakukan *money politic* atau dengan cara apapun juga saya yang paling siap diantara Pasangan Calon lain” adalah tidak benar karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa:

- a. *Joint Analysis* dengan tema “Perpspektif Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2015 di Provinsi Jambi” difasilitasi oleh Kepolisian Daerah Jambi dengan menghadirkan pemateri diantaranya Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Polda Jambi, dan akademisi.
- b. Pada acara tanya jawab, Bapak H. Nuzran Joher, Calon Wakil Walikota Sungai Penuh Nomor urut 2 *in casu* Pemohon dalam tanya jawabnya menyatakan yang intinya bahwa Penyelenggara Pemilu diantaranya KPU dan Panwaslu serta Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak akurat dalam mendata pemilih, disampaikan juga bahwa seharusnya setelah ditetapkan DPT, penyelenggara tidak boleh merubah DPT itu lagi. Padahal jika mengacu pada ketentuan yang ada sah saja perubahan itu dilakukan oleh KPU. Pada kesempatan itu, H. Nuzran Joher juga menyalahkan aparat keamanan yang tidak bisa mengamankan situasi dan kondisi selama masa kampanye, disebutkan bahwa para pendukungnya banyak yang di intimidasi dan lain-lain. Pada intinya H. Nuzran Joher pada saat tanya jawab tersebut banyak mendiskreditkan Pasangan Nomor Urut 1 *in casu* Pihak Terkait, sehingga suasana berlangsung panas dan sedikit tegang.
- c. Ketika mendapat giliran bicara, H. Asafri Jaya Bakri *in casu* Pihak Terkait menjawab semua tuduhan yang disampaikan oleh H. Nuzran Joher. Bahwa tidak benar pemerintah daerah ikut andil dalam hal penetapan Daftar Pemilih, Pihak Terkait juga menyampaikan bahwa aparat kemanan belum begitu tegas dalam menangi konflik, seluruh kandidat sebenarnya merasa dirugikan dengan ketidaktegasan aparat kepolisian.
- d. Pihak Terkait juga menyampaikan bahwa rakyat sebenarnya akan patuh jikalau aparat tegas, kemudian dilanjutkan Asafri Jaya Bakri apakah pilkada ini akan kita lakukan tanpa pengawasan dari aparat? Kemudian Asafri Jaya Bakri mengatakan “*Saya, jika pilkada dilaksanakan sesuai ketentuan sangat siap*”.

Kata Asafri Jaya Bakri, "jika tidak, saya juga siap" "Jika Pasangan Calon lain money politic saya juga siap". dengan nada bercanda sambil tertawa.

- e. Bahwa kalimat "siap" tersebut terlontar bukan bermaksud serius Pihak Terkait ingin melakulan pelanggaran, melainkan sindiran atas ketidaktegasan terhadap aparat kepolisian yang tidak tegas melakukan tindakan, ditambah lagi dengan situasi dialog yang berlangsung tegang dan panas dimana semua kandidat saling sindir dan menyudutkan lawan. Adalah tidak mungkin, Pihak Terkait menyatakan dengan serius siap *money politic* dihadapan Kapolda, KPU Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi dan peserta *joint analysis* yang hadir.
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti kalau Pihak Terkait tidak pernah mengucapkan kalimat "Sayalah satu-satunya kandidat yang siap untuk melakukan *money politic* atau dengan cara apapun juga saya yang paling siap diantara Pasangan Calon lain". Oleh karena itu, dalil Pemohon tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan.
24. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 16 angka 7.13 yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan *money politic* yang dilakukan oleh Yulisrianto Tim Pemenangan Pihak Terkait di rumah Ibu Wahyuli Lestari di Desa Kampung Diilir, dikatakan bahwa Yulisrianto memberikan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- dengan ajakan untuk memilih Pihak Terkait, adalah tidak benar dan hanya menimbulkan fitnah terhadap Pihak Terkait, dikarenakan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Yulisrianto untuk memberikan uang kepada siapapun. Bahkan Yulisrianto bukanlah Tim Kampanye/Pemenangan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan. (Bukti PT - 16).
25. Bahwa terkait dalil Pemohon pada Halaman 16 angka 7.14 yang menyebutkan Pihak Terkait membagikan "kupon infaq sadaqah umum untuk masyarakat Kota Sungai Penuh AJB – Zulhelmi (lanjutan – mok rageu) kepada masyarakat Kota Sungai Penuh di seluruh Kecamatan adalah tidak benar dan hanya fitnah belaka terhadap Pihak Terkait. Karena Pihak Terkait maupun Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah membagikan selebaran kupon, sebagaimana yang dituduhkan tersebut. Bahwa kejadian yang sesungguhnya terjadi adalah, pada hari Selasa, 8

Desember 2015, (H-1 Pemilihan) sekira pukul 13.00 WIB, Taburman yang merupakan Tim Kampanye Pihak Terkait mendapat laporan dari masyarakat adanya selebaran tentang pembagian infaq sadaqah yang mengatasnamakan Pihak Terkait. Mendengar informasi itu tim kampanye langsung memastikan apakah info tersebut benar atau tidak. Ternyata benar ada selebaran tersebut. Mendapati hal tersebut Tim Kampanye menyebarkan informasi klarifikasi via telpon, *facebook*, *twitter* dan lain-lain kepada masyarakat atas kepalsuan dan ketidakbenaran kupon tersebut. Bahkan masyarakat yang simpati terhadap Pihak Terkait tanpa diperintah oleh Tim Kampanye ikut pula menyebarkan klarifikasi tertulis yang dibuat oleh Ketua Tim Kampanye Pihak Terkait Tingkat Kota Sungai Penuh yakni Bapak Aspar Nasir, dan klarifikasi tersebut ditempelkan pada hari itu juga Selasa, 8 Desember 2015. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan. (Bukti PT – 17).

26. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 16 angka 8 yang menyebutkan Pihak Terkait melakukan tindakan menyalahgunakan kekuasaannya yang menguntungkan dirinya dan juga tindakan dalam bentuk kebijakan diluar kewenangannya berupa menurunkan pungutan retribusi 30% dengan menerbitkan Perwako No 43 Tahun 2015 tentang perubahan tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dan peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 44 Tahun 2015 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan atau pasar, adalah dalil yang dicari-cari yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015.
27. Bahwa Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon lupa kalau sekiranya Pihak Terkait saat itu adalah Walikota Sungai Penuh yang masih aktif yang punya tanggung jawab untuk menjalan roda pemerintahan dan mengatasi segala permasalahan yang ada di masyarakat termasuk masalah retribusi. Terkait dengan ditetapkan perubahan/penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dikarenakan adanya keberatan dari pada pedagang yang bergabung dalam Persatuan Pedagang Kios Kincai Plaza sebagaimana Surat Keberatan tertanggal 2 Juli 2012, yang mana menolak dan meminta agar Peraturan Daerah tersebut dievaluasi, karena telah terjadi kenaikan

tarif retribusi kurang lebih 150% dari tarif retribusi sebelumnya, atas dasar keberatan dari Persatuan Pedagang Kios Kincai Plaza, Kantor Pengelolaan Pasar menunda pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut sampai tahun 2014. Kantor Pengelolaan Pasar kembali memberlakukan Tarif Retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 namun demikian, pedagang kios Kincai Plaza tetap merasa keberatan dan tidak membayar retribusi yang telah ditetapkan, sehingga Persatuan Pedagang Kios Kincai Plaza Kota Sungai Penuh melalui Surat Nomor P2KKP/04/X/2015, kembali menyampaikan keberatan terhadap penetapan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011. Oleh karena itu akhirnya Pemerintah Kota Sungai Penuh melaksanakan perubahan/penyesuaian tarif retribusi pasar dan tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dengan tujuan untuk menyesuaikan tarif retribusi dengan kesanggupan pedagang karena besarnya tarif retribusi pelayanan pasar tidak efektif. Oleh karena itu perubahan/penyesuaian tarif retribusi pasar dan tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan tidak ada kaitannya dengan Pilkwako Kota Sungai Penuh Tahun 2015 akan tetapi semata-mata untuk kesejahteraan pedagang grosir dan/atau pertokoan yang memang harus menjadi perhatian Pihak Terkait selaku Walikota Sungai Penuh yang masih aktif.

28. Bahwa perubahan dan penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sudah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan Pasal 155 ayat (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ketentuan ayat (3) dinyatakan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan. (Bukti PT – 18 dan Bukti PT - 19).
29. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyebutkan adanya Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh yang telah membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota sungai Penuh Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015

yang merupakan obyek sengketa *a quo* adalah tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh telah melakukan tindakan yang bukan menjadi kewenangannya yaitu dengan melakukan persidangan sengketa perselisihan antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dan yang menjadi obyek sengketanya adalah Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota sungai Penuh Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015.
31. Bahwa tindakan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh telah mengakibatkan dinonaktifkannya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh oleh Bawaslu Provinsi Jambi dan memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Jambi untuk dapat mengambil alih Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sungai Penuh, selanjutnya Bawaslu Provinsi Jambi telah mengeluarkan keputusan yang membatalkan/mencabut keputusan Panwas Pemilihan Kota Sungai Penuh tersebut. (Bukti PT – 20 dan Bukti PT – 21).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-21, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
- 2 Bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015;
- 3 Bukti PT - 3 : Fotokopi Data Kependudukan Kota Sungai Penuh;
- 4 Bukti PT - 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
- 5 Bukti PT - 5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 81/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, tanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK.KPU);
- 6 Bukti PT - 6 : Kumpulan Surat Pernyataan, atas nama:
 1. Desrizal.
 2. Zaini Ahmad.
 3. Hasdiman.
 4. Eri Tisman.
 5. Armizon, S.Hut
- 7 Bukti PT - 7 : Kumpulan Surat Pernyataan, atas nama:

1. Aflizar, B.Sc., M.M.
 2. Fajri.
 3. Jamhur Rio.
- 8 Bukti PT - 8 : Kumpulan Surat Pernyataan, atas nama:
1. Hardi Desika.
 2. Dariyo.
 3. Yempurna, S.H.
 4. Roma Rosadi.
 5. Ir. Ediyanto.
 6. Alpian, S.E., M.M.
 7. Leddi Sepdinal, S.H.
- 9 Bukti PT - 9 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan, atas nama :
1. Akmal.
 2. Nasri.
 3. Lut Finur.
 4. Gusnaidi.
- 10 Bukti PT - 10 : Surat Pernyataan atas nama M. Rasyid;
- 11 Bukti PT - 11 : Surat Pernyataan atas nama Fajri;
- 12 Bukti PT - 12 : Surat Pernyataan atas nama Munasri, M.Si;
- 13 Bukti PT - 13 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Nomor 170/09/DPRD/2016 atas nama Drs. Mulyadi Yacoup;
- 14 Bukti PT - 14 : Fotokopi Kumpulan Surat Penjelasan Penggantian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2015, Usulan Mutasi, Proses Mutasi dan SK Mutasi;
- 15 Bukti PT - 15 : Fotokopi Surat Gubernur Jambi Nomor 131/2001/Pem tentang Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Walikota Sungai Penuh dan Wakil Walikota Sungai Penuh Masa Jabatan 2011–2016;
- 16 Bukti PT - 16 : Fotokopi Surat Keputusan Penanggung Jawab Tim Kampanye Pemenangan AJB-Zulhelmi Calon Walikota-Wakil Walikota Sungai Penuh Periode 2016-2021 Kota Sungai Penuh Nomor 01/PENJAB-TKP-AJB-ZUL/VII/2015 tentang Tim Kampanye Pemenangan H. Asafri Jaya Bakri – H. Zulhelmi Calon Walikota

- dan Wakil Walikota Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;
- 17 Bukti PT - 17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tim Pemenangan AJB – Zulhelmi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan selebaran kupon infaq;
- 18 Bukti PT - 18 : Fotokopi Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 19 Bukti PT - 19 : Fotokopi Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- 20 Bukti PT - 20 : Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01/SK.Bawaslu.Jbi/I/2016 tentang Memberhentikan Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh;
- 21 Bukti PT - 21 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Keputusan Gugurnya Penyelesaian Sengketa Nomor Permohonan 01/SP-SPN/ADR/ 2015

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU

8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat

diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]**

menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses,

tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh

pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat,

yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya

di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan

pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.23 WIB (vide bukti P-130 = bukti TG-001 = bukti PT-4) serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Sungai Penuh Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 Nomor 81/BA/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.23 WIB (vide bukti P-3 = bukti TG-002 = bukti PT-5). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan

Suara Hasil Pemilihan Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Kota Sungai Penuh diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 52/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.23 WIB (*vide* bukti P-130 = bukti TG-001 = bukti PT-4) serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Sungai Penuh Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 Nomor 81/BA/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.23 WIB (*vide* bukti P-3 = bukti TG-002 = bukti PT-5);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.23 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.23 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 12.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta*

Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait”;*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”;*

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-1= bukti TA-001 = bukti PT-1), serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-005.670934/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-2= bukti TA-002 = bukti PT- 2). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD

1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan jumlah penduduk di wilayah Kota Sungai Penuh, Pemohon memperoleh sebanyak 16.268 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 22.910 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 6.642 suara;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kota Sungai Penuh berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK) adalah 101.398 jiwa (vide bukti TB-001 = bukti PT- 3. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak

sebesar 2%;

7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 16.268 suara, sedangkan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak memperoleh 22.910 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 6.642 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kota Sungai Penuh adalah 101.398 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 16.268 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 22.910 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 22.910 = 458$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $22.910 \text{ suara} - 16.268 \text{ suara} = 6.642 \text{ suara}$ (28,99%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1- 5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut

hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Jumat**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 17.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Aswanto

ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ida Ria Tambunan



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**